

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI
UTARA KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2018**

SKRIPSI



**M. NASRUN. LY
NPM. 147310629**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT., karena rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru;
3. Bapak Mulianto, S.Ip., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru;
4. Drs. H. Zaini Ali, M.Si., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, berusaha mengarahkan, dan mengoreksi isi proposal ini;
5. Data Wardana, S.Sos., M.Ip., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan berusaha maksimal dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal ini dengan benar;

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga selesainya penulisan proposal ini;
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan doa dan materinya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini;
8. Keluarga tercinta yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Rekan-rekan yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, *Amin ya Robbal Alamin.*

Pekanbaru, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 17 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 17 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 19 |
| A. Studi Kepustakaan | 19 |
| 1. Pemerintahan | 19 |
| 2. Pemerintah Daerah | 20 |
| 3. Otonomi Daerah | 20 |
| 4. Konsep Manajemen | 21 |
| 5. Kebijakan Publik | 22 |
| 6. Konsep Partisipasi | 29 |
| 7. Konsep Evaluasi | 32 |
| 8. Konsep Perencanaan | 35 |
| 9. Pembangunan | 36 |
| 10. Konsep Desa | 37 |
| 11. Konsep Demokrasi | 39 |
| 12. Konsep Pengorganisasian Masyarakat | 43 |
| 13. Konsep Penyelenggaraan Musrenbang Desa | 47 |
| B. Penelitian Terdahulu | 52 |
| C. Kerangka Pikir | 56 |
| D. Konsep Operasional | 57 |
| E. Operasional Variabel | 57 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 60 |
| A. Tipe Penelitian | 60 |
| B. Lokasi Penelitian | 61 |
| C. Informan dan Key Informan | 61 |
| D. Teknik Penarikan Informan | 63 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 63 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 63 |
| 1. Observasi | 64 |
| 2. Wawancara | 64 |
| 3. Dokumentasi | 64 |
| G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis | 65 |
| H. Jadwal Kegiatan Penelitian | 65 |
| BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu | 67 |
| B. Gambaran Singkat Desa Mahato | 71 |
| C. Struktur Organisasi Desa Mahato | 80 |
| BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Identitas Responden | 81 |

| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| B. | Hasil Penelitian Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018..... | 84 |
| C. | Hambatan-hambatan Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018..... | 123 |
| BAB VI : PENUTUP | | |
| A. | Kesimpulan | 125 |
| B. | Saran | 126 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | | 127 |



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Nasrun.LY
NPM : 147310629
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi :Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Maret 2020
Pelaku Pernyataan,

M.Nasrun.LY

**Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di
Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2018**

Abstrak

M.Nasrun.LY

Kata Kunci : Evaluasi Musrembang, penyelenggaraan, Desa Mahato
Subtansi mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ada 7 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun kesimpulan dari penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 . Yaitu kurang terlaksana dengan baik, yakni masih ditemui faktor-faktor penghambat seperti Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan, Dalam pelaksanaannya perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu atau belum sesuai jadwal yang ditetapkan, Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan, Belum optimalnya Peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan musrembang tersebut, Kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh wanita di dalam acara musrembang tersebut.

**Evaluation of the Implementation of Village Development Planning
Deliberation in Mahato Village, North Tambusai District, Rokan Hulu
Regency in 2018**

Abstract

M. Nasrun.LY

Keywords: Musrenbang Evaluation, implementation, Mahato Village

Substance on Evaluating the Implementation of Village Development Planning Deliberation in Mahato Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency in 2018. The purpose of this study was to find out the implementation of Village Development Planning Deliberation in Mahato Village, North Tambusai District, Rokan Hulu District in 2018. The method of this research was qualitative research. There were 7 people who were used as informants in this study. After conducting research and in-depth interviews, the conclusions from the study of the Evaluation of Organizing Village Development Planning Consultations in Mahato Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency in 2018. That is not done well, that is still encountered inhibiting factors such as Not getting training as a computer operator staff associated with services, in the implementation of development planning through musrenbang is still not on time or not according to the specified schedule, the unavailability of development data that is arranged in a manner systematic and accurate so as to cause obstacles in comprehensive and sustainable development planning, Not optimal implementation of monitoring and evaluation of development programs associated with planning documents, Not yet optimal The role of the community in the development planning process, Lack of community understanding of the development planning, Lack the role of community leaders and women in the musrenbang event

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah daerah seperti kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota di bagi lagi menjadi daerah-daerah kecamatan yang di atur dalam undang-undang pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otomoni daerah dan tugas pembantunya.

Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Seperti yang telah di

jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwa salah satu tujuan dari Negara Indonesia.

Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang dinyatakan pada tanggal 4 Mei 1999. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi akibat pasca reformasi perubahan UUD 1945 mulai dari perubahan pertama sampai perubahan keempat.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014). Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan yang tujuan utamanya adalah untuk mempermudah dan mempercepat jalannya roda pemerintahan.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan.

Indonesia yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari Lembaga Eksekutif yakni Presiden dan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014

terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan Absolut, kedua, urusan pemerintahan Konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan Umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan Absolut yang artinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian istilah lainnya adalah urusan pemerintahan Konkuren. Definisinya adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksana otonomi Daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan Konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam undang-undang ini adalah urusan pemerintahan umum, definisinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan ini meliputi

pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umatberagama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertical. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal dari APBN.

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat. Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari pembentukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Otonomi daerah merupakan upaya nyata untuk mewujudkan suatu efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta memberika pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga sesuai dan fokus pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kompetensi dan kualitas aparatur Negara atau pegawai sebagai abdi Negara dan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah untuk mengelola kekayaan alam nya, maka setiap daerah diwajibkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota.

Desa dan Kelurahan adalah dua sistem Pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan Pemerintahan yang diberi hak otonomi adat

sehingga merupakan badan hukum sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Dalam konteks undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahandesa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul desa, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pengaturan dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat,

pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif. (Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36).

Kemudian perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan (Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36).

Sedangkan fungsi pemberdayaan berfungsi untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat

diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah (Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 37).

Kemudian, untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dalam sebuah kabupaten/kota dapat dibentuk suatu desa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang berbunyi Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Kemudian, dalam ayat (2) menyatakan desa yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa.

Pemerintahan desa dalam penyelenggaraannya memiliki asas-asas yang menjadi dasar atau tumpuan pijakan dalam pelaksanaan setiap urusan-urusan yang ada di desa. pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dikatakan bahwa pengaturan desa yaitu :

- a. Rekognisi
- b. Subsidiaritas
- c. Keberagaman
- d. Kebersamaan
- e. Kegotongroyongan
- f. Kekeluargaan
- g. Musyawarah
- h. Demokrasi
- i. Kemandirian
- j. Partisipasi
- k. Kesetaraan
- l. Pemberdayaan
- m. Keberlanjutan

Semula, peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa hanyalah dalam bentuk peraturan pemerintah, yang dalam hal ini yaitu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Nomor 72 Tahun 2005. Namun untuk menguatkan posisi desa sebagai desa otonom, maka pada tahun 2014 pemerintah menetapkan sebuah undang-undang yang dalam hal ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dan juga pada pasal 23 Undang-Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, di dalam pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa yaitu Kepala Desa juga disebut dengan nama lain atau yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian, pada pasal 26 Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Kepala Desa sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tugas, tanggung, hak dan Kewenangan.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan

untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa),

swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa.

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyetakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Langkah – langkah penyusunan dokumen RKP Desa yaitu :

1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa

Penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RPJM Desa, dan pelaksanaan kegiatannya tetap dijalankan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa yang sama. Beberapa istilah sering dipergunakan untuk tim ini, yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusun RKP Desa. Istilah apa pun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas menyelenggarakan dan memandu proses sejak dari persiapan, pelaksanaan musrenbang sampai paska musrenbang.

Keluaran (output) dari tahap ini adalah:

- a. SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa.

- b. Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.

Susunan tim ini biasanya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan;
- b. Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim);
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, termasuk membentuk tim pemandu.

Tugas-tugas tim RKP Desa ini antara lain: melakukan pertemuan/rapat-rapat panitia, membentuk Tim Pemandu, mengidentifikasi peserta dan mengundang peserta, menyusun jadwal dan agenda, dan menyiapkan logistik. Tim pemandu bertugas untuk mengelola proses dan memfasilitasi pertemuan/musyawarah seperti kegiatan kajian/analisis data, lokakarya desa, dan pelaksanaan musrenbang desa. Mereviu (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan reviu terhadap dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai tahap awal pelaksanaan tugasnya. Bagi desa–desa yang sudah mempunyai RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Sedang bagi desa yang belum mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra musrenbang RKP Desa harus dimulai

dari penggalian kebutuhan dan permasalahan masyarakat melalui musyawarah dusun/RW.

Analisis Data Kerawanan Desa, Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama masyarakat (Participatory Rural Appraisal/PRA dengan proses yang cukup panjang yaitu musyawarah dusun/RW dan kajian kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan. PRA cukup dilakukan setiap penyusunan RPJM Desa. Walau dokumen RPJM Desa sudah menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun, namun data/informasi terkini perlu dicek kembali. Analisis data yang dilakukan disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa”. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu materi yang dipaparkan saat pelaksanaan musrenbang.

Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan. Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan dicari program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah “harga mati” tetapi juga bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program maupun kegiatannya.

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi Sosialisasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan. Media sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing – masing desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain: Forum

masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa dan APB Desa, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan sebagainya.

Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah: warga masyarakat pada umumnya, toga, tomas, Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK, RW, RT, dsb), kelompok-kelompok kepentingan (kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, lembaran Negara Republik Indonesia nomor 186 tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Nomor 3907, maka pada tanggal 12 Oktober 1999, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan pembentukan kabupaten Rokan Hulu sebagai suatu Kabupaten definitif.

Dengan diresmikannya Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah kabupaten, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan pemerintahan, dimana dalam pelaksanaan pemerintah daerah ditunjuk dan diangkatlah kepala daerah kabupaten yang disebut Bupati sebagai badan eksekutif daerah. Bupati selaku kepala daerah berwenang untuk mengangkat Sekretaris daerah dan pembentukan dinas serta instansi perangkat daerah lainnya yang turut membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya perencanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 31 Tahun 2002 tentang pemerintahan desa dengan berpedoman pada produk hukum yang

diatasnya, Undang-undang No 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Sumatera Tengah, Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi daerah otonom.

Penyelenggaraan musrenbang desa termasuk kedalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena musrenbang desa bagian dari pelaksanaan fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pengaturan musrenbang desa telah diatur dalam Peraturan Daerah (Peraturan Bupati Rokan Hulu No.3 tahun 2014, tentang musrenbangdes). Fungsi pelayanannya diketahui dari tujuan dilaksanakannya musrenbang desa, yaitu pelayanan dibidang pembangunan. Sedangkan fungsi pemberdayaan musrenbang desa diketahui dari terserapnya aspirasi masyarakat. Namun, penyelenggaraan musrenbang desa didesa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum optimal sesuai regulasi.

Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 717,14 km² dengan jumlah 11 desa merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk 99544 orang, sekaligus dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun profil Desa Mahato merupakan desa yang terletak di kecamatan Tabusai Utara kabupaten Rokan Hulu, luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Mahato 295,00 km² merupakan desa terluas di kecamatan Tambusai Utara. Jumlah penduduk Desa Mahato yaitu 34.203 orang (17.418 laki-

laki dan 16.785 perempuan) dan terdiri dari 8.106 Kepala Keluarga. Jumlah RT 112 jumlah RW 54, klasifikasi desa menurut perkembangannya adalah desa Swakarsa, yang mana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya berkebun dan petani.

Pembangunan Desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan. Dengan cara ini pemerintah akan makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan. Dalam perumusan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut masyarakat di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu mempunyai landasan tentang musrenbang (musyawarah rencana pembangunan daerah) dengan adanya Peraturan Bupati Rokan Hulu No.3 tahun 2014, tentang musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa).

Dengan keadaan jumlah penduduk yang banyak dan rata-rata tiap keluarga memiliki pekerjaan sebagai petani, buruh tani dan karyawan perusahaan swasta. Masyarakat pada umumnya berpartisipasi dalam jangka waktu pendek. Perkembangan masyarakat dalam berpartisipasi terkendala oleh pekerjaan yang dimiliki, sehingga dalam perencanaan pembangunan, partisipasi hanya akan terwujud apabila ada instruksi dari pemerintah desa untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan apabila ada proyek pembangunan desa yang

akan dilaksanakan, seperti dengan mengadakan kegiatan gotong royong. Sementara, pemerintah desa selalu berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan serta diskusi antara pemerintah bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan masyarakat Desa Mahato.

Persoalan lain yang dialami di Desa Mahato dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yaitu masyarakat kurang memahami arti partisipasi dan bagaimana cara menyalurkan aspirasi agar pembangunan yang mereka inginkan bisa terwujud dan ketika aspirasi masyarakat sampai kepada pihak BPD sebagai badan yang menampung aspirasi masyarakat desa, aspirasi tersebut tidak melihat kemampuan dan batasan-batasan kapasitas antara pembangunan yang diinginkan dengan cakupan keuangan yang dimiliki oleh Desa Mahato.

Musrenbangdes diadakan pada awal tahun pada bulan Januari. Musrenbangdes tersebut dihadiri oleh perangkat-perangkat Desa Mahato, seperti Kepala Desa Mahato, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa Mahato, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, BPD, LPM, PKK beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat dan juga warga-warga yang ikut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa tersebut. Selain itu, juga hadir perwakilan dari kecamatan seperti Camat dan Sektetaris Kecamatan Tambusai Utara, perwakilan BPD, tokoh agama, LPMD, tokoh perempuan dan tokoh pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu No.3 tahun 2014, tentang musrenbangdes

(musyawarah rencana pembangunan desa) khususnya pasal 6 tentang pelaksanaan musrenbang desa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah, setelah berkoordinasi dengan Camat.
2. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan paling lama pada bulan Januari
3. Peserta musrenbang desa paling sedikit terdiri atas unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, tim penanggulangan kemiskinan desa, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi/forum anak yang didampingi aparat SKPD kecamatan, tokoh dan organisasi perempuan setempat.
4. Narasumber musrenbang desa/kelurahan terdiri dari para pejabat kecamatan dan Unsur lain yang diperlukan.

Berdasarkan pasal 6 no. 3 tersebut bahwa peserta musrenbang desa paling sedikit terdiri atas unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, tim penanggulangan kemiskinan desa, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi/forum anak yang didampingi aparat SKPD kecamatan, tokoh dan organisasi perempuan setempat. Pernyataan tersebut lebih menekankan pada minimal peserta yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan musrenbang desa. Sementara dalam UU No.25 tahun 2004 Pasal 11 disebutkan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Undang-undang tersebut menekankan adanya keikutsertaan masyarakat selain unsur-unsur penyelenggara musrenbang. Oleh sebab itu, pelaksanaan musrenbang harus diikuti oleh masyarakat terkait, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Namun, berdasarkan data yang penulis temukan dilapangan, terdapat penurunan

partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang desa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.1 Jadwal Agenda Musrenbang Desa Mahato Tahun 2015-2018

| No | Agenda | Peserta dari Masyarakat | Jadwal |
|----|--------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Musrenbangdes 2015 | 75 orang | 16 Januari |
| 2 | Musrenbangdes 2016 | 52 orang | 8 Januari |
| 3 | Musrenbangdes 2017 | 43 orang | 6 Januari |
| 4 | Musrenbangdes 2018 | 39 orang | 9 Januari |

Sumber : Kantor Desa Mahato 2015-2017

Dari data yang didapat dalam acara musrenbang Desa Mahato. Agenda Musrenbang Desa tersebut dihad iri oleh 75 orang pada Musrenbangdes tahun 2015, 52 orang pada Musrenbangdes tahun 2016, 43 orang pada Musrenbangdes 2017 dan 39 orang pada Musrenbangdes 2018. Turunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang desa, kemungkinan dipengaruhi oleh tidak adanya pemberitahuan resmi atau undangan resmi dari pihak pemerintah desa.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah keatas melalui tahap-tahap penyusunan disemua tingkat pemerintah Desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Berikut table sumbangan partisipasi masyarakat :

Tabel. I.2. Sumbangan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan dari Bulan Maret Hingga Bulan Mei 2018

| No | Tanggal | Jenis Sumbangan | Jumlah |
|----|--------------|---|--------------|
| 1 | 1 Maret 2018 | Sumbangan Dari Agen Kelapa Sawit Dan Agen Karet | Rp 8.350.000 |

| | | | |
|--------|--------------|---|---------------|
| 2 | 5 April 2018 | Sumbangan Dari Masyarakat Dusun 6 | Rp 5.400.000 |
| 3 | 15 Mei 2018 | Sumbangan Dari Masyarakat Dusun 6 | Rp 4.730.000 |
| 4 | 29 Mei 2018 | Sumbangan Dari Agen Kelapa Sawit Dan Agen Karet | Rp 6.385.000 |
| Jumlah | | | Rp 24.865.000 |

Sumber: *Kantor Kepala Desa Mahato Sakti 2018*

Jumlah sumbangan yang berasal dari masyarakat Rp. 24.865.000 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh lima Ribu Rupiah). Jumlah dana tersebut dikumpul sejak bulan Maret hingga bulan Mei 2010. Melihat dari jumlah sumbangan masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangatlah tinggi. Akan tetapi yang terjadi dilapangan apresiasi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kepala desa sehingga banyak masyarakat yang kecewa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara. Sedangkan dana yang bersal dari pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu Rp. 135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Dana tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3 Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Sejak Bulan April Hingga Bulan Juni 2018

| No | Tanggal | Jenis Sumbangan | Jumlah |
|--------|---------------|--|----------------|
| 1 | 12 April 2018 | Bantuan Tahap Awal untuk pembangunan infrastruktur | Rp. 75.000.000 |
| 2 | 5 Juni 2018 | Bantuan Tahap Akhir untuk Pembangunan Infrastruktur Desa | Rp. 60.000.000 |
| Jumlah | | | Rp 135.000.000 |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bantuan pembangunan yang bersal dari pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sangat besar. Sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan agar kiranya program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini masyarakat merasa kecewa terhadap kepemimpinan kepala desa sekarang dikarenakan biaya tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga banyak pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat diselesaikan sesuai target.

Masyarakat dalam mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merasa kurang puas terhadap kepemimpinan kepala desa sekarang. Hal ini masyarakat menumpahkan rasa kekecewaanya dengan cara tidak

mau merawat infrastruktur yang telah selesai dibangun oleh pemerintah tersebut. Disamping itu masyarakat enggan untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintah desa hal ini disebabkan kurangnya tanggapan pemerintah desa dalam menerima aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu diharapkan kepada kepala desa agar kiranya dapat menjaga. Adapun rencana pembangunan dan realisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.4 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan

| No | Jenis kegiatan | Tingkat partisipasi masyarakat |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Gotong royong pembuatan parit jalan | 40% |
| 2. | Gotong royong pembangunan masjid | 50% |
| 3. | Gotong royong perbaikan jalan | 35% |

Sumber: Kator Kepala Desa Mahato 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam bergotong royong masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diharapkan kepada kepala desa agar berusaha mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksnakan guna mempercepat pembangunan tesebut. Disamping itu, kepala desa

harus mampu membuat gagasan agar yang dapat menarik kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di desa tersebut.

Kemudian dalam kaitannya dengan mekanisme musrenbang desa sesuai dengan pasal 7 Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 3 tahun 2014, yang berbunyi, musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan musrenbang desa/kelurahan
- b. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan

Penjelasan tahap tersebut terdapat pada pasal 8 dan 9 Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 3 tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 8, Persiapan musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim penyelenggara musrenbang desa/kelurahan;
- b. penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan;
- c. penyiapan data dan informasi serta bahan-bahan yang di perlukan untuk dibahas dalam musrenbang desa/kelurahan yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas dusun/lingkungan, kelompok masyarakat serta kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;
- d. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang desa/kelurahan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta;
- e. pemberitahuan jadwal tempat dan pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan kepada camat dilampiri bahan pembahasan musrenbang kecamatan;
- f. mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang desa/kelurahan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang desa/ kelurahan dilaksanakan;
- g. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang desa/kelurahan.

Pasal 9 Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pendaftaran peserta;

- b. pemaparan camat tentang prioritas pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
- c. Pemaparan kepala desa/lurah tentang prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan;
- d. pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.
- e. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam musrenbang kecamatan.
- f. Hasil musrenbang desa/kelurahan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang desa/kelurahan.

Diperoleh informasi terkait pelaksanaan musrenbang di desa Mahato bahwa tidak ada pembentukan tim penyelenggara musrenbang desa, karena pelaksana musrenbang langsung dipersiapkan oleh sekretaris desa melalui kepala desa. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prosedur persiapan musrenbang desa, sebagaimana pasal 8 poin (a) Peraturan Bupati Rokan Hulu No.3 tahun 2014, bahwa persiapan musrenbang desa dilakukan dengan kegiatan pembentukan tim penyelenggara musrenbang desa.

Kemudian hasil musrenbang desa tidak ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang desa. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 poin (f) Peraturan Bupati Rokan Hulu No.3 tahun 2014, bahwa hasil musrenbang desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang desa.

Berdasarkan hasil musrenbang desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, diperoleh hasil berupa: 1) Daftar kegiatan prioritas yang

akan dilaksanakan oleh desa; 2) Daftar kegiatan pembangunan yang dibiayai APBDesa, swadaya dan kerjasama pihak III; 3) Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Kecamatan; 4) Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa); 5) Berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Masalah dari hasil musrenbang tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat peserta musrenbang terhadap perencanaan pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga usulan yang diajukan dalam musrenbang merupakan usulan elit perwakilan saja tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dilingkungannya saja (misalkan kelompok tani, kelompok social, kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, kalangan swasta dan lain-lain).
3. Dalam pelaksanaannya perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu atau belum sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018?
2. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoretis dan praktis, lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya Khazanah ilmu Khususnya pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat di dalam menambah wawasan dan pengetahuan terkait obyek penelitian. Untuk dapat mengetahui dan dapat memberikan sumbangan pemahaman terkait pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2018.

2) Praktis

Penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai acuan di dalam pengembangan daerah di masa yang akan datang. Terutama terkait permasalahan musrenbang desa, sehingga dapat berguna bagi kepentingan masyarakat bersama. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pelaksanaan musrenbang desa agar dapat melaksanakan musrenbang desa sesuai peraturan yang berlaku.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Ermaya (1998:100) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Menurut Ermaya (1998:10), pemerintahan juga dikategorikan sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu pemerintahan merupakan pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan lembaga-lembaga publik dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara, berlaku secara universal.

Menurut Koswara (1994:26), pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan lembaga atau badan publik dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jadi pemerintah dapat dilihat dari aspek estetikanya, sedangkan pemerintahan dari aspek dinamikanya.

Melalui beberapa pendapat tersebut, bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Pemerintahan berfungsi sebagai badan atau lembaga yang melakukan upaya pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara Indonesia telah dirumuskan dalam undang-undang. Jadi, tujuan negara yang telah dirumuskan dalam undang-undang dapat dicapai melalui pemerintahan.

2. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Otonomi Daerah

Menurut Widjaja (2004:133), prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002:46), tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan; (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

4. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan unsur yang menentukan dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi Negara dapat terwujud apabila terdapat kegiatan aktivitas manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengarahan, koordinasi, kontrol dan komunikasi. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.

Hasibuan (2011: 2) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena definisi diatas belum lengkap mendeskripsikan definisi manajemen maka peneliti selanjutnya akan menjelaskan definisi manajemen menurut Stoner.

Stoner dalam Handoko (2009: 2) memberikan batasan manajemen sebagai berikut manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

5. Kebijakan Publik

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Didefinisikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk

mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Menurut Nugroho (2008:185), kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Subarsono (2005:3) menambahkan bahwa kebijakan publik dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang musyawarah perencanaan pembangunan daerah termasuk ke dalam kebijakan publik. Sejauh mana keberhasilan penerapan peraturan tersebut dapat dilakukan evaluasi.

Menurut Agustino (2008:7), bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wahab (2008: 40), terdapat beberapa pedoman kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Winarno (2007:15), mengatakan bahwa istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “Kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.

Suandi (2010:12) mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

James E Anderson dalam Islamy (2009: 17), bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Anderson dalam Winarno (2007:18), dikatakan bahwa dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Winarno (2002:17) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Anderson dan Dye dalam Suharno (2010:16-19), bahwa ada beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting untuk dipelajari, yaitu:

- 1) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak

kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2) Alasan Professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Menurut Dunn dalam Winarno (2007: 32-34), bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Adapun beberapa tahapan kebijakan Menurut Dunn dalam Winarno juga dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.1 Tahapan Kebijakan
Penyusunan kebijakan



Sumber: Dunn dalam Winarno (2007:34)

6. Konsep Partisipasi

Konsep partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat sangat mustahil dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berhasil dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat sebagai syarat dalam mendukung pembangunan di daerah merupakan sebuah hal yang diharuskan di era kebebasan dan keterbukaan informasi. Terutama pada kegiatan Musrenbang, konsep partisipasi masyarakat merupakan jiwa dan semangat yang mendasari kegiatan tersebut.

Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Menurut Rahardjo, A (2006:34) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Menurut Britha Mikkelsen (2003:64) partisipasi adalah 'pemekaan' (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan, menerima dan kemampuan untuk

menanggapi proyek-proyek pembangunan. Partisipasi adalah *'take a part'* atau ikut serta.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas tersebut penulis memaknai partisipasi ialah keterlibatan, sukarela ataupun kemauan masyarakat dalam perubahan pembangunan yang akan mensejahterakan kehidupan bermasyarakat yang memiliki makna di mata masyarakat itu sendiri.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien (Rahardjo, A 2006:35).

Abe (2002:34) berpendapat bahwa peranserta masyarakat adalah hak, bukan kewajiban. Hal itu sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (bab 21) bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk berperanserta dalam urusan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.

- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. (*Dusseldorp dalam Totok Mardikanto et al : 2012*)

Sejalan dengan pemikiran-pemikiran diatas, Ndraha (1990 : 103)

membagi bentuk partisipasi, yaitu :

- a. Partisipasi dalam kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam menerima atau menolak.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan atau *participation in benefits*.
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan

Dari keenam tahap partisipasi tersebut, maka dapat digolongkan

bentuk partisipasi yaitu :

- a. Partisipasi Profesional yaitu partisipasi yang dilakukan sepanjang proses.

- b. Partisipasi Parsial yaitu partisipasi yang hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase saja

Handari Nawawi (2004 : 171), partisipasi anggota kelompok dapat dibedakan antara partisipasi fisik dan partisipasi non fisik, partisipasi fisik berupa tenaga dan partisipasi non fisik berupa pemberian pendapat atau ide – ide. Selanjutnya menurut Kaho (2003 : 127) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibedakan melalui empat tahapan :

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

Berdasarkan pendapat di atas agar terlaksananya pembangunan desa dituntut partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan desa.

Selanjutnya Dwipayana (2003 : 81) megemukakan bahwa partisipasi menyangkut dua dimensi, yakni keluar dan kedalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri dan kedua, menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

7. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan mengkaji ulang untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Hal ini sesuai pendapat Arikunto (1993:297) yang mengatakan bahwa melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Menurut Mulyatiningsih (2011:114), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk (1) menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain; dan (2) mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Agustino (2006:175) mengatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Suchman *dalam* Nugroho (2003:199) bahwa enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- 2) Analisis terhadap masalah
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Menurut Arikunto dan Jabar (2009:7), bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria atau standar tertentu.
- b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.

Mulyatiningsih (2011:114) evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain
- 2) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan

Menurut Kaufman dan Thomas dalam Arikunto dan Jabar (2009:40), membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- a) *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.

- b) *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
- c) *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven.
- d) *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- e) *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- f) *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “Kapan” evaluasi dilakukan.
- g) *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam.
- h) *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh Provus

8. Konsep Perencanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Selain itu, rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Nawawi, H.(2003:29) perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Hal ini menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu diantara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dilanjutkan pula dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan kriteria tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi/perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya.

Menurut Erly Suandy(2001:2) Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

9. Pembangunan

Menurut Rochajat,dkk: (2011:3) pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3)

Menurut W.W Rostow dalam Abdul, (2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tatamasyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Menurut Korten (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013:51-52) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan

memandang kesejahteraan material dan spritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya Korten mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

1. Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa walaupun sektor modren merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin
3. Kebutuhan akan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal

10. Konsep Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa IndonesiaKBBI (2013:02) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja,(2003:03) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola penyelenggara adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Peraturan).

11. Konsep Demokrasi

Beberapa konsep mengenai demokrasi ada yang dinamakan konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti „rakyat berkuasa“ atau *government or rule by the people* „ (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos* *kratein* berarti kekuasaan /berkuasa). Setelah perang dunia II kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan Negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambigu atau mempunyai arti dua sekurang-kurangnya ada ambiguitas atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah ide dan praktik demokrasi. Tetapi di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sudah perang dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa Negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional,

sekalipun terdapat bermacam-macam untuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam Negara-negara tersebut. dilain pihak ada Negara-negara baru diasia yang mendasarkan diri azas-azas komunisme yaitu Republik Rakyat China, Korea Utara, dan sebagainya. Melalui kritik Plato terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak sempurna, di samping demokrasi, mencakup timarki, oligarki, dan idealnya tentang masyarakat yang sempurna. Yaitu suatu masyarakat yang diperintah oleh raja-raja filosof. Masyarakat aristokratis ideal seperti hal tersebut, merupakan antitesis demokratis. Sedangkan dalam rencana Plato mengenai bentuk demokrasi, bahwa masing-masing dan semua kelas memiliki hak yang sama untuk mempunyai wakil-wakilnya dalam tiga cabang dari badan penguasa, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selain itu, menurut Plato pengetahuan merupakan kriteria untuk seorang penguasa yang sejati di dalam sebuah bentuk negara demokrasi. Penguasa yang sejati bukanlah orang yang memerintah sedemikian rupa sehingga berdamai dengan baik dengan rakyatnya, juga bukan orang yang memerintah dengan menghormati hukum. Bagi Plato kepentingan orang-orang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Plato lebih cenderung untuk menciptakan adanya rasa kolektivisme, rasa bersama, daripada penonjolan pribadi orang-perorang, menurut Plato pembagian pekerjaan dikalangan masyarakat, walaupun pembagian pekerjaan itu bukan terbatas pada ekonomi atau efisien kerja, melainkan bersandar pada kesadaran manusia. Jadi kesimpulannya Plato berpendapat suatu bentuk negara akan berjalan dengan baik jika pembagian kerja dapat dijadikan sebagai konsekuensi dari adanya timbal balik serta rasa saling memerlukan di antara

manusia dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Plato mendasarkan pada prinsip larangan atas kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk uang, harta, keluarga maupun anak. Aristoteles menganggap suatu rezim akan menjadi ideal ketika rezim itu merupakan perpaduan antara aristokrasi dan demokrasi, dimana menurut Aristoteles rezim tersebut akan berjalan dengan baik

jika benar-benar memadukan (anggota-anggota) dari berbagai kelas menjadi satu komunitas tunggal. Disinilah Plato bersepakat dengan Aristoteles yang menekankan konsepsi kedaulatan hukum. Namun, meskipun Aristoteles memandang demokrasi lebih rendah dibanding dengan otokrasi, kepercayaannya terhadap rakyat lebih tulus dibandingkan Plato. Inilah alasan yang melatarbelakangi kritik Aristoteles terhadap Plato gurunya. Tampaknya, Plato lebih menekankan elemen monarki atau elemen oligarki dalam perpaduan tersebut. Di dalamnya monarki menjadi cair karena dibagi-bagi diantara beberapa pejabat, sedangkan demokrasi menjadi lemah karena dibatasinya hak-hak pemilihan dan kontrol pada suatu majlis primer yang kecil dan orang-orang terpilih. Rancangan Plato paling banter dapat disebut oligarki atau monarki konstitusional, rancangan Aristoteles merupakan suatu demokrasi yang terbatas yang dia sebut sebagai polity suatu paduan organis demokrasi dan aristokrasi (dalam pengertian bahwa para pejabatnya adalah sekelompok kecil orang pilihan).

a. Demokrasi langsung

tipe demokrasi yang ideal diwujudkan dalam derajat yang berbeda-beda melalui konstitusi yang berbeda-beda pula. demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat yang relative paling tinggi demokrasi langsung ditandai oleh fakta bahwa

pembuatan undang-undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan semacam itu hanya mungkin dalam masyarakat-masyarakat kecil dan dibawah kondisi-kondisi social yang sederhana dalam demokrasi langsung pun seperti yang kita jumpai diantara suku-suku bangsa jerman dan romawi kuno prinsip-prinsip demokrasi sangat terbatas sama sekali tidak semua warga mempunyai hak untuk serta dalam pembahasan dan keputusan-keputusan dari majelis rakyat. Anak-anak kaum wanita dan para budak dan para budak jika ada prinsip-prinsip demokrasi harus menyerah kepada prinsip yang benar-benar otokratis setiaporang pada saat ini, hanya konstitusi-konstitusi dari sejumlah daerah bagian swiss yang keci-kecil sajarah yang memiliki karakter demokrasi langsung. majlis rakyatnya disebut lands gemeinde karena wilaya-wilayah bagian ini adalah komunitas-komunitas yang sangat kecil dan hanya merupakan Negara-negara bagian dari suatu Negara federal maka bentuk demokrasi langsung tidak memainkan suatu pranan penting di dalam kehidupan politik modern. Yang pertama bentuk demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang semua warga negara ikut serta secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam demokrasi langsung semua rakyat mempunyai hak untuk membuat keputusan sehingga masing-masing dari keputusan mereka mempengaruhi keadaan politik yang ada. Demokrasi jenis ini menuntut partisipasi yang sangat tinggi dari masyarakat, sedangkan tidak semua masyarakat melek politik dan kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki waktu untuk memikirkan urusan negara seperti ini.

b. Demokrasi tak langsung (perwakilan) Demokrasi perwakilan (tak langsung) adalah seluruh rakyat memilih perwakilan mereka melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menyampaikan pendapat dan sebagai pengambil keputusan bagi mereka. Demokrasi tak langsung intinya semua rakyatnya memiliki hak dan daulat, namun kedaulatannya tersebut diwakilkan melalui perwakilan sehingga disebut dengan demokrasi tak langsung (perwakilan). Demokrasi tak langsung juga berarti seluruh rakyat telah diwakili oleh seseorang (kalau di Indonesia DPR) untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan pemerintahan.

12. Konsep Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat adalah konsep yang sudah dikenal dan dipakainya para pekerja sosial di Amerika pada akhir tahun 1800, sebagai upaya koordinatif memberikan pelayanan kepada imigrasi, kelompok miskin yang baru datang. (Garvinda Cox).

Menurut "Ross Murray" pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang besar dari luar dengan usaha gotong royong. Organisasi adalah persatuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang dimiliki. (Azrul Azwar, 1996).

Pengorganisasian adalah pengelompokan beerbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat dicapai degan memuaskan.

Pada pengertian tersebut terdapat 3 aspek penting yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Proses
 - a. Merupakan proses yang terjadisecara sadar, tetapi mungkin juga tida disadari
 - b. Jika proses disadari, berarti masyarakat menyadari akan adanya kebutuhan
 - c. Dalam posesnya ditemukan unsur-unsur kesukarelaan, kesukarelaan timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya.
 - d. Kesukarelaan yang terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebuthan kelompok atau masyarakat.
 - e. Kesadaran terhadap kebutuhan dan masalah yangdihadapibisanya ditemukanpada segelintir orang saja yang kemudian melakukan upaya menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya.
 - f. Lanjut menginstruksikan kepada masyarakat untuk bersama mengatasinya

2. Masyarakat

Masyarakat biasanya di artikan sebagai :

- a. Kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis : desa, kecamatan, kabupaten, dsb.
- b. suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang leih besar
- c. Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar
- d. Kelopak yang secara bersama-samamencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya

3. Berfungsinya masyarakat

Untuk dapat memfungsikan masyarakat, maka harus dilakukan langkah-lakah sebagai berikut :

- a. Menarik orang-orang yang mempunyai insiatif dan dapat bekerja, untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani maslah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

- b. Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh keseluruhan masyarakat
- c. Melakukan upaya penyebaran rencana (kampanye) untuk mensukseskan rencana tersebut.

Untuk menentukan seseorang sebagai “Community Worker”, harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mampu menggunakan berbagai pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat,
- b. Mampu mengajak masyarakat untuk bekerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat,
- c. Mengetahui dengan baik sumber daya dan sumber alam yang ada di masyarakat, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah,
- d. Mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat, menggunakan metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sehingga informasi dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- e. Mempunyai kemampuan profesional dalam berhubungan dengan masyarakat, baik formal leader maupun informal leader.
- f. Mempunyai pengetahuan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keadaan lingkungannya.

Pada prinsipnya Pengorganisasian Masyarakat mempunyai orientasi kepada kegiatan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu menurut “Ross Murray” dalam Pengorganisasian Masyarakat, terdapat 3 Pendekatan yang digunakan, yaitu :

1. Specific Content Objective Approach

Pendekatan baik perseorangan, Lembaga swadaya atau Badan tertentu yang merasakan adanya masalah kesehatan dan kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan, mengajukan suatu proposal / program kepada instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Contoh : Program penanggulangan sampah.

2. General Content Objective Approach

Pendekatan yang mengkoordinasikan berbagai upaya dalam bidang kesehatan dalam suatu wadah tertentu. Misalnya : Program Posyandu, yang melaksanakan 5 – 7 upaya kesehatan yang dijalankan sekaligus.

3. Process Objective Approach

Pendekatan yang lebih menekankan kepada proses yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pengambil prakarsa, mulai dari mengidentifikasi masalah, analisa, menyusun perencanaan penanggulangan masalah, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan penilaian dan pengembangan kegiatan ; dimana masyarakat sendiri yang mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Yang dipentingkan dalam pendekatan ini adalah Partisipasi masyarakat / Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kegiatan.

Partisipasi yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bertanggung jawab, bukan asal ikut ramai-ramai tanpa mengetahui sebenarnya apa yang harus dilakukan dan untuk apa ikut dalam usaha bersama itu. Partisipasi akan dapat mencapai hasil yang optimal apabila masing – masing telah mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari kegiatan bersama tersebut. Peranan yang diharapkan dari organisasi setempat sangat luas, yang diantaranya adalah :

- a. Pemberian fasilitas fisik, seperti : ruang untuk pertemuan, alat transportasi, dll.
- b. Pemberian fasilitas non fisik, seperti : wibawa, mekanisme kontrol, dukungan moral, bantuan pikiran dll.

Di negara – negara yang sedang berkembang, hampir sebagian besar warga masyarakatnya berada pada tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang

rendah. Hal ini mengakibatkan “terpendamnya” potensi – potensi yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa dalam keadaan seperti ini, prakarsa pembangunan hampir selalu dimulai oleh aparat pemerintah.

1. Konsep Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian). Penyelenggaraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Sebelum itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Menurut Rianingsih (2008:3) Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Musyawarah perencanaan pembangunan adalah perwujudan prinsip-prinsip perencanaan yang mengetengahkan partisipasi masyarakat, prinsip-prinsip koordinasi, perencanaan kebijakan program dan kebijakan pemerintah dalam dua arah: *top-down* (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) dan *bottom up* (dari aspirasi daerah ke pemerintah pusat). Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Sedangkan musrenbang desa/kelurahan adalah suatu forum musyawarah yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan bekerja

sama dengan warga dan para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun (Permendagri 2010).

Pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus untuk musrenbang desa, merupakan sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang yang bermaka akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 pasal 1 point 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adalah orang-perseorangan,

kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25) sedangkan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25).

Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembungkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan sendiri merupakan inisiasi wahana partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan diantaranya Musrenbang regular tahunan yang terdiri Musrenbangdes, Musrenbangcam, forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional, selanjutnya Musrenbang jangka Menengah (penyusunan RPJM Nasional/Daerah) dan Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJP Nasional/Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Perencanaan pembangunan daerah yang transparan dilaksanakan menganut prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.

7.1. Tujuan Musrenbang

Menurut Rianingsih (2008:5) Tujuan Musrenbang diantaranya yaitu:

- a. Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sebagai berikut: Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat,

dan Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.

- b. Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);
- c. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.

7.2. Pelaksanaan Musrenbang Desa

Pelaksanaan Musrenbang desa di kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2014 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 7 Prbup no.3 tahun 2014 bahwa Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan dengan tahapan sebabagai berikut:

- a. Persiapan musrenbang desa/kelurahan;
- b. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan

Pasal 8, Persiapan musrenbang des /kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim peyelenggara musrenbang desa/kelurahan;
- b. penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan;
- c. penyiapan data dan informasi serta bahan-bahan yang di perlukan untuk dibahas dalam musrenbang desa/kelurahan yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas dusun/lingkungan, kelompok masyarakat serta kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;
- d. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang desa/kelurahan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta;

- e. pemberitahuan jadwal tempat dan pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan kepada camat dilampiri bahan pembahasan musrenbang kecamatan;
- f. mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang desa/kelurahan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan;
- g. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang desa/kelurahan.

Pasal 9 Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pendaftaran peserta;
- b. pemaparan camat tentang prioritas pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
- c. Pemaparan kepala desa/lurah tentang prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan;
- d. pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.
- e. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam musrenbang kecamatan.
- f. Hasil musrenbang desa/kelurahan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang desa/kelurahan.

B. Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti / Tahun | Judul | Tujuan Penelitian |
|----|----------------------------|---|--|
| 1 | Wira Amru Hasbuddin (2014) | Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2014 | Mengevaluasi dari segi efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |
| 2 | Rizki Ayuning | Studi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan | Tujuan dari penelitian ini |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| | (2015) | Pembangunan (Musrenbang) Di Tingkat Desa Di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015. | adalah: a) Untuk mengetahui sekaligus menganalisis berapa persen usulan program dari total program yang diusulkan sejak Musrenbangdes sampai Musrenbang SKPD. b) Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar biaya yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Musrenbang di Tingkat Desa dan Kecamatan untuk menghasilkan usulan program pembangunan. c) Untuk mengetahui dan menganalisis antara alokasi dana dengan tidak terakomodirnya usulan program pembangunan di tingkat desa periode 2014- 2015. |
| 3 | Riefal Wijaya Syahputra (2016) | Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Kulim | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan |

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| | | | (Musrenbang) di Kelurahan Kulim serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan dari (Musrenbang) |
| 4 | Jerin (2017) | Formulasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara Wilayah Kota Samarinda Tahun | Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Formulasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara Wilayah Kota Samarinda Tahun 2016. |

Berdasarkan table Penelitian Terdahulu diatas banyak perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji atau teliti yaitu mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018, maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan seperti judul penelitian yang dibuat yaitu terletak pada penyelenggaraan musyawarahnya, kemudian banyaknya perbedaan-perbedaan pada fenomena penelitian, begitu juga berbedanya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian


tersebut, studi kepustakaan yang banyak mengambil teori dan kerangka pikiran yang berbeda, perbedaan pada penulisan operasional variabel, populasi dan sampel yang berbeda. Jadi penelitian yang dilakukan penulis adalah sangat jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar II.1. Kerangka Pikir tentang Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Data Olahan Peneliti 2018

C. Konsep Operasional

Konsep yang terdapat pada judul yang perlu dioperasionalkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan,
2. Musrenbang Desa, menurut Rianingsih (2008:3) adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga maupun para pemangku kepentingan lainnya.

D. Operasional Variabel

Variabel penelitian ini adalah pelaksanaan, sehingga operasional variabelnya adalah sebagai berikut.

Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

| Konsep Variabel | Variabel | Indikator | Sub Indikator (Dimensi) |
|---|-----------------------------|--|--|
| Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah diriskusikan (Syukur, 1987:40) | Pelaksanaan Musrenbang Desa | 1) Persiapan musrenbang desa/kelurahan | a) pembentukan tim peyelenggara musrenbang desa/kelurahan; b) penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan; c) penyiapan data dan informasi serta bahan-bahan yang di perlukan untuk dibahas dalam musrenbang desa/kelurahan yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>2) Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan</p> | <p>dusun/lingkungan, kelompok masyarakat serta kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;</p> <p>d) penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang desa/kelurahan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta;</p> <p>e) pemberitahuan jadwal tempat dan pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan kepada camat dilampiri bahan pembahasan musrenbang kecamatan;</p> <p>f) mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang desa/kelurahan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan;</p> <p>g) Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang desa/kelurahan.</p> <p>a) pendaftaran peserta;</p> <p>b) pemaparan camat tentang prioritas pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;</p> <p>c) Pemaparan kepala desa/lurah tentang prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan;</p> <p>d) pembahasan dan</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.</p> <p>e) pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam musrenbang kecamatan.</p> <p>f) Hasil musrenbang desa/kelurahan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang desa/kelurahan</p> |
|--|--|--|---|

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Rianse (2009:7) bahwa secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya. Karena itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati, dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya.

Sedangkan metode pemabahasan hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:21), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh kerena itu, berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berfikir penelitian ini akan sangat tepat jika penelitian ini menggunakan tipe penelitian ”*Kualitatif*”. Metode penelitian “*Kualitatif*” adalah penelitian tentang riset yang bersifat “*Deskriptif*” yang cocok menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuala Mahato Kabupaten Rokan Hulu. Dalam menentukan lokasi penelitian ini, penulis beralasan bahwa sebuah desa sebagai bentuk dari hierarki pemerintahan terendah perlu untuk dilakukan penelitian berdasarkan fenomena yang sering terjadi di desa yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab pendahuluan bahwa di Desa Kuala Mahato Kabupaten Rokan Hulu, masih belum terlaksananya dengan optimal mengenai penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, Dengan alasan yang demikian itu, maka penulis menetapkan desa Desa Kuala Mahato Kabupaten Rokan Hulu sebagai lokasi penelitian ini.

C. Key Informan dan Informan

Maksud dari penelitian ini yang merupakan awal informasi adalah seseorang informan yang memiliki kemampuan dan memiliki relevansi beserta penelitian yang penulis kerjakan ini. Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna

untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74).

a. Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Unsur Pemerintah Desa.

b. Informan

Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah :

1. Lembaga kemasyarakatan desa
2. Organisasi sosial atau kemasyarakatan
3. Tokoh masyarakat
4. Organisasi perempuan
5. Organisasi pemuda

6. Masyarakat yang ikut musrembang

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan yaitu dengan teknik “*SnowBall*”. Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapatkan dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

Maksud judul tersebut, penulis hanya memakai data primer sebagai dasar penelitian. Data primer tersebut adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari orang pertama yang suatu hal ini ialah Unsur Pemerintah Desa.

Hal ini dikarenakan permasalahan – permasalahan sebagaimana penulis sebutkan diatas belum diolah menjadi data sekunder. Sehingga penulis tidak mendapatkan data sekunder tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Hal ini ditujukan agar penelitian ini

dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun cara – cara yang penulis maksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
Penyusun melaksanakan observasi langsung kelapangan agar mendapatkan data yang penulis butuhkan. Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang kerap terjadi di lokasi penelitian.
- b. Wawancara
Penulis melakukan tanya jawab dengan Informan secara langsung dilapangan. Sampai saat ini penulis telah mendapatkan informasi dari beberapa tokoh desa.
- c. Dokumentasi
Cara ini akan penulis gunakan karena penulis merasa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga sangat berguna sebagai penambah data penelitian.

Adapun alasan penulis melakukan berbagai cara pengumpulan data sebagaimana penulis jelaskan diatas, agar penulis dapat mengumpulkan data yang lebih baik. Dengan Melihat, Bertanya dan Membaca maka penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis menggunakan berbagai cara mengumpulkan data sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

G. Teknik Analisa Data

Data – data yang diperoleh dari informan dilapangan harus di analisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data – data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, Teknik Analisa Data biasanya menggunakan Analisis Persepsionis, artinya adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang diteliti.” Teknik ini memiliki beberapa tahapan yaitu :

- a. Melaksanakan pemilihan serta pengerjaan klasifikasi data;
- b. Melaksanakan penyuntingan data dan pemberian kode data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data;
- c. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan
- d. Melakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian ini direncanakan dari pengajuan outline penelitian hingga penggandaan skripsi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

| NO | Jenis Kegiatan | Bulan dan Minggu Ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | | September 2018 | | | | Januari 2020 | | | | Desember 2019 | | | | Januari 2021 | | | | Juni 2021 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyusunan UP | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi Kuisisioner | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dan Dijuluki Negeri seribu Suluk Ibukota Pasir Pangaraian. Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang No.010/PUU-1/2004, tanggal 26 agustus 2004.

Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu. Pada masa itu diistilahkan sebagai Rantau Nan Tigo Kabuang Aie yakni Rantau Timur Minang Kabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke pesisir timur. Diantaranya adalah sungai Rokan, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan persukuan Melayu, Kandang Kopuah, Bonuo,

Ampu, Pungkuik, Monilang, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang, Maih, Soborang, Anak rajo-rajo, Non Tongah, Ompek Induk, Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu Ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik,, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo dan Bendeng.

Disekitar daerah perbatasan bagian Timur Tenggara, bermukim pada sedikit Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun sekitar Rokan Hulu sebelah Utara Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di Derah Pdang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses melayuniasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku jawa yang dating lewat program Transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan pada perambah hutang asal jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera Utara bersuku Batak yang umumnya bekerja disektor jasa informal dan perkebunan. Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minang Kabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga di dapatkan berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai

pendatang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

2. Kependudukan

Kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2014 berjumlah 568.576 jiwa dan luas wilayah 7.449,85 km². Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan suku melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang Kabau, Sunda, Batak, dan masih terdapat adanya masyarakat terasing yaitu Suku Bonai dan Suku Sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu, Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan ujung batu 494 jiwa/km² diikuti oleh Pagaran Tapah Darussalam 128 jiwa/km². Masyarakat Rokan Hulu masih sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi kesehariannya. Hukum dan adat masih berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dengan upacara perkawinan, penyambutan Tamu Negeri dan acara budaya lainnya.

Dalam perjalanan sebagai sebuah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 Tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencarian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52,42%, bidang industry 11,49% bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

3. Letak Geografis.

Rokan Hulu terletak di Barat Laut Pulau Sumatera pada $1000^{\circ}02'56-1000^{\circ}56'59$ bujur timur dan $00^{\circ}25'20-010^{\circ}25'41$ lintang utara, Kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449,85 km² dan berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu berada diketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan bukit barisan sedangkan sebagian besar lainnya merupakan daerah rendah yang subur, dimana 85% terdiri dari daratan dan 15% rawa-rawa dan perairan terdapat dua buah sungai besar yaitu :

- a) Sungai Rokan Kiri.
- b) Sungai Rokan Kanan.

Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil yaitu :

- a) Sungai Tapung

- b) Sungai Dantau
- c) Sungai ngaso
- d) Sungai Batang Lubuh
- e) Sungai Batang Sosa
- f) Sungai Batang Kumu
- g) Sungai Duo (Langkut), dan lain-lain

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22°-31°, terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan maret sampai dengan agustus sedangkan musim hujan terjadibulan September sampai dengan Januari. (https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_rokan_hulu)

B. Gambaran Umum Tentang Desa Mahato

1. Sejarah Desa Mahato

Desa mahato adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Asal mula nama Desa Mahato berasal dari Bahasa Arab ‚Mahatthotun‘ yang berarti stasiun/persinggahan. Sejarah adanya Desa Mahato dimulai sejak Tahun 1980, pada saat itu Desa ini masih berstatus Desa Mahato yang berasal dari hasil pemekaran Desa Tambusai Utara dengan Kepala Desa nya PARLAUNGAN SIREGAR. Pada Tahun 1989 terjadilah pertama kalinya pelaksanaan pengangkatan Kepala Desa secara Demokratis, dimana pada waktu iti pemilihan Kepala Desa ini di ikuti oleh dua calon yaitu PARLAUNGAN SIREGAR DAN AHMAD AS yang di menangkan

oleh AHMAD AS. Pada masa kepemimpinan AHMAD AS lah terbentuknya nama Desa Mahato. Karena pada masa kepemimpinannya terjadilah Mobilitas penduduk terutama dari Provinsi Sumatera Utara yang ingin bertransmigrasi ke Provinsi 54 66 Riau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan usaha membuka hutan untuk penmbangunan kebun kelapa sawit dan karet. Dan mereka memilih desa Mahato sebagai tempat persinggahan, sampai pada akhirnya mereka tertarik untuk membuka lahan di desa tersebut. Karena melihat kondisi hutan yang sangat Efektif, Efesien, dan Kondusif untuk membuka lahan sawit dan karet. Sebagai konsekuensinya AHMAD AS membentuk Desa ini menjadi 6 (enam) dusun yaitu, Dusun I, Kuala Mahato, Dusun II Rio Makmur, Dusun III Mompa, Dusun IV Bandar Selamat, Dusun V Sidodadi, dan Dusun VI Riau Damai. Pada tahun 1999 AHMAD AS mengundurkan diri dari Jabatab Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa dipegang oleh Pejabat sementara yaitu ARZAMI, YS. ARZAMY, YS selanjutnya berhasil mengantarkan Desa Mahato kepada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang Defenitif yang pada saat itu (2001) di ikuti oleh tiga orang calon yaitu, ANASRI, Spd, APRIZAL SE, dan Ir. MAHUDIN. Ir, MAHYUDIN sebagai Kepala Desa terpilih melaksanakan tugas sampai tahun 2002, selanjutnya Kepala Desa di pimpin oleh Pejabat sementara yaitu berturut-turut: AHMAD HARUN SH, AMIRUDIN.B, Drs FAHRUDIN. 67 Pada masa PJS kepala Desa dijabat oleh Drs FAHRUDIN Tahun 2007 kembali pemilihan Kepala Desa Mahato yang Defenitif dilaksanakan diikuti oleg dua orang calon Kepala Desa yaitu ANASRI Spd dan Ir MAHYUDIN yang hasilna dimenangkan oleh ANASRI Spd. Dan ANASRI Spd memimpin sebagai Desa

Mahato sampai tanggal 30 September 2013. Selanjut sehubungan masa jabatan ANASRI Spd telah berakhir sementara pemilihan kepala Desa belum dapat dilaksanakan karena kesibukan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan pemilihan anggota Legislatif, maka kepala Desa Mahato sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai sekarang dijabat oleh pejabat sementara yaitu Drs. FAHRUDIN yang diangkat oleh Bupati Rokan Hulu, dengan jumlah penduduk terbanyak juga berbatasan dengan beberapa desa tetangga.

Adapun batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Medan, Mahato Sakti dan Desa Tambusai Utara.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Desa Suka Damai dan Desa Tambusai Utara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Desa dilintasi jalan pemukiman dengan total 18 Km, 2 Sungai yaitu Sungai Mahato dan Sungai Batang Kumu. Kontur tanah berbukit, struktur tanah hitam bervariasi, tekstur tanah liat dan pasir, curah hujan 24,05 Mm, suhu rata-rata 35°C. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 15 Km, ke Ibu Kota Kabupaten 80 Km, ke Ibu Kota Provinsi 267 Km dan luas wilayah Desa Mahato \pm 113 KM², di bagi dengan beberapa bagian yaitu:

- a. Luas pemukiman penduduk Desa Mahato: 519 Ha/M2

- b. Luas perkebunan penduduk:10.881Ha/M2
- c. Luas lahan palawij:-Ha/M2

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi nya,pemerintahan Desa Mahato telah mencapai beberapa hal dalam pelaksanaan pembangunan baik berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun peminanaa kemasyarakatan. Diantara beberapa hal yang telah tercapai antar lain:

Tabel 1V.1 Pembangunan Di Desa Mahato

| No | Jenis Pembangunan | Sumber Dana | Pola Pelaksanaan | Tahun |
|----|----------------------------|-------------------|------------------|-------|
| 1 | Pembukaan Badan Jalan Baru | APBD Provinsi | Pemberdayaan | 2015 |
| 2 | Pembukaan Badan Jalan Baru | Bagi Hasil PBB P2 | Pemberdayaan | 2015 |
| 3 | Peningkatan Jalan | APBN | Pemberdayaan | 2015 |
| 4 | Peningkatan Jalan | APBD Provinsi | Pemberdayaan | 2015 |
| 5 | Pembuatan Drainase | Bagi Hasil PBB P2 | Pemberdayaan | 2015 |
| 6 | Normalisasi DAS | Bagi Hasil PBB P2 | Pemberdayaan | 2015 |

Sumber : Profil Desa Mahato 2019

Penduduk Desa Mahato yang berjumlah 27.076 Jiwa Mayoritas bermata pencarian sebagai petani pekebun karet dan kelapa sawit yang saat ini sebagiannya masih berada dalam garis kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Biaya pembelian bibit karet/kelapa sawit yang relatif lebih mahal.
2. Biaya operasional pemeliharaan tanaman, seperti pemupukan juga tinggi
3. Akses jalan yang belum sampai keperkebunan warga, sehingga memerlukan dua kali pengangkutan. Yaitu dari kebun diangkut

menggunakan roda dua (dilansir) dengan biaya 150-300 Rupiah perkilogram.

4. Kekurangan modal untuk pembiayaan dan perawatan kebun sawit dan karet.

Selain terdapat infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai, juga terdapat infrastruktur sarana maupun prasarana umum yang belum terbangun optimal diantaranya:

1. Gedung TK, SD, SMP, PDTA belum lengkap bahkan masih sederhana
2. Sarana jembatan di sungai batang kumu, belum ada,
3. Sarana jembatan di sungai Mahato Kanan masih terbuat dari kayu sehingga rentan terhadap kerusakan.
4. Boxculvert di RT 01 yang menghubungkan Desa Mahato dengan Desa Suka Damai.
5. Pagar Puskesmas Tambusai Utara II di Kuala Mahato belum ada.

Kelembagaan-kelembagaan yang berada di Masyarakat pun cukup berkembang dan bervariasi. Mulai dari lembaga pemerintahan seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Hubungan diantara tiga lembaga ini cukup Dinamis dan sinergi. Lembaga-lembaga lain pun cukup berkembang, seperti PKK, Wirid Yasin, Karang Taruna, Organisasi Bela Diri, dan lain-lain.

2. Keadaan Demografis Desa Mahato

Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terletak pada dataran tinggi, terdiri dari 9 (sembilan) Dusun, 55 (Lima Puluh Lima) Rukun Warga, dan 112 (seratus dua belas) Rukun Tetangga. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu sekitar 80 KM dan dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 15 KM. Luas wilayah Desa Mahato \pm 113 KM² yang merupakan daerah dataran tinggi sebagian besar merupakan tanah perkebunan sawit dan karet masyarakat dan sebagian kecil tanah tegalan.

3. Keadaan Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Mahato masih mengayomi azas gotong royong dalam arti kata, bahu embahu dan bekerja sama dalam membangun desanya. Dan penduduk Desa Mahato dihuni berbagai macam Suku yang diantaranya Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Batak, Suku Minang, dan Suku Mandailing. Adapun Agama Mayoritas menganut Agama Islam. Namun secara sosial warga Masyarakat Desa Mahato Mayoritas berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa, sehingga dalam bahasa komunikasi antar sesama warga mayoritas berbahasa Melayu, Jawa, Batak dan Bahasa Nasional. Kesenian-kesenian masyarakat yang menonjolpun masih diwarnai oleh kultur budaya asal, seperti pencat silat, kuda lumping, jaipongan, dan tari tor-tor dan sebagainya. Namun dengan perkembangan pola interaksi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, masyarakat Desa Mahato sangat memiliki sikap toleran dan saling menghargai.

Interaksi sosial pun tidak hanya melingkupi warga setempat tetapi juga menjalin hubungan sosial dengan desa-desa tetangga.

Desa mahato mempunyai jumlah penduduk berdasarkan sensus yang dilaksanakan BPS Tahun 2010 adalah berjumlah 27,076 jiwa yang tersebar dalam 9 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

| No | Dusun | Jumlah KK | Jumlah Laki-Laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Keseluruhan |
|----|----------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Kuala Mahato | 839 KK | 1678 Jiwa | 2289 Jiwa | 3967 Jiwa |
| 2 | Rio Makmur | 751 KK | 1502 Jiwa | 1594 Jiwa | 3096 Jiwa |
| 3 | Mompa | 710 KK | 1420 Jiwa | 1542 Jiwa | 2962 Jiwa |
| 4 | Bandar Selamat | 719 KK | 1438 Jiwa | 1614 Jiwa | 3053 Jiwa |
| 5 | Sidodadi | 728 KK | 1457 Jiwa | 1531 Jiwa | 2988 Jiwa |
| 6 | Riau Damai | 711 KK | 1423 Jiwa | 1587 Jiwa | 3010 Jiwa |
| 7 | Pasir Putih | 755 KK | 1511 Jiwa | 1576 Jiwa | 3087 Jiwa |
| 8 | Jadi Makmur | 732 KK | 1465 Jiwa | 1494 Jiwa | 2959 Jiwa |
| 9 | Suka Jaya | 754 KK | 1509 Jiwa | 1450 Jiwa | 2959 Jiwa |
| | Jumlah | 6827 KK | 13.655 | 13.421 | 27076 |

Sumber : *Profil Desa Mahato 2019*

Berdasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Mahato kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 6.827 Jumlah Kepala Keluarga, banyaknya penduduk pria 13.655 jiwa dan wanita 13.421 jiwa maka keseluruhannya 27.076 jiwa.

Tabel IV.3 Tingka Pendidikan Desa Mahato

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|------------|
| 1 | PAUD | 37 Orang |
| 2 | TK | 533 Orang |
| 3 | SD | 5289 Orang |
| 4 | MI | 71 Orang |
| 5 | SLTP | 4967 Orang |
| 6 | MDA | 279 Orang |

| | | |
|---|-----|-----------|
| 7 | SMK | 387 Orang |
| 8 | SMA | 354 Orang |

Sumber : Profil Desa Mahato 2019

Berdasarkan data diatas pada dasarnya penduduk Desa Mahato sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang tentunya dapat mendongkrak kemajuan di bidang keilmuan maupun perekonomian, dan untuk selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk Desa Mahato menurut Jenis Pekerjaannya dapat dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat di lihat pada data berikutnya.

Tabel IV.4 Mata Pencaharian Desa Mahato

| NO | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|--------------|
| 1 | Petani | 11.376 Orang |
| 2 | Pedagang | 77 Orang |
| 3 | PNS | 75 Orang |
| 4 | Buruh | 671 Orang |

Sumber : Profil Desa Mahato 2019

Data di atas menjelaskan Bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk Desa Mahato bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Hal ini menyebabkan masyarakat di Desa Mahato dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bertani ataupun buruh.

Tabel IV.5 Pola Penggunaan Tanah Di Desa Mahato

| No | Penggunaan Tanah | Jumlah |
|----|------------------|---------------|
| 1 | Pemukiman | 519 Hektar |
| 2 | Perkebunan | 10.881 hektar |
| 3 | Lahan Palawija | - Hektar |

Sumber : Profil Desa Mahato 2019

Berdasarkan tabel diatas pada dasarnya penggunaan tanah didesa Mahato kebanyakan perkebunan daripada pemukiman masyarakat, maka dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa masyarakat mahato kebanyakan bekerja sebagai petani/buruh demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tabel IV.6 Sarana dan Prasarana Umum Di Desa Mahato


| No | Sarana Dan Prasarana | Jumlah/Volume |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | Kantor Desa | 1 unit |
| 2 | Pasar Desa | 2 unit |
| 3 | Pasar Karet SD Negeri | 5 unit |
| 4 | SD Negeri | 12 unit |
| 5 | Posyandu | 1 unit |
| 6 | Lapangan Sepak Bola | 23 unit |
| 7 | Poskesdes | 17 Lokasi |
| 8 | Tempat Pemakaman Umum | 18 Hektar |
| 9 | Gedung PDTA | 23 unit |
| 10 | Gedung TK | 20 unit |
| 11 | Masjid | 43 unit |
| 12 | Musholla | 45 unit |
| 13 | Jalan Poros | 50 km |
| 14 | Jalan Lingkungan Desa | 150 km |

Sumber : Profil Desa Mahato 2019

4 Keadaan Ekonomi Desa Mahato

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Mahato secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga dan berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor- 75 sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan disektor formal seperti PNS, Honorer, guru, tenaga medis.

C. Struktur Pemerintahan Desa Mahato



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Narasumber

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

| No | Usia | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1. | 25-35 | 1 | 7% |
| 2. | 36-46 | 2 | 14% |
| 3. | 47-57 | 11 | 78% |
| | Jumlah | 14 | 100% |

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan usia antara 25-35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 7%, narasumber dengan usia antara 36-46 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 14%, dan narasumber dengan usia antara 47-57 tahun berjumlah 11 orang dengan presentase 78%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan narasumber yang berada pada usia yang sangat matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 47-57 tahun dengan jumlah sebanyak 11 orang atau sama dengan 78% dari keseluruhan Narasumber.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan Narasumber diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1. | SMA | 6 | 43% |
| 2. | S1 | 4 | 28% |
| 3. | S2 | 4 | 28% |
| | Jumlah | 14 | 100% |

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 6 orang dengan persentase 43%, narasumber dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4 orang dengan persentase 28%, narasumber tingkat pendidikan S2 berjumlah 4 orang dengan presentase 28%.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan,

sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah narasumber terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan sarjana.

Terakhir, klasifikasi narasumber dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1. | Laki-laki | 12 | 86% |
| 2. | Perempuan | 2 | 14% |
| | Jumlah | 14 | 100% |

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang dengan persentase 86%, sedangkan narasumber dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 14%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

B. Hasil Penelitian Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.

Evaluasi merupakan kegiatan mengkaji ulang untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Hal ini sesuai pendapat Arikunto (1993:297) yang mengatakan bahwa melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Menurut Mulyatiningsih (2011:114), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk (1) menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain; dan (2) mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Pelaksanaan Musrenbang desa di kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2014 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati no.3 tahun 2014 bahwa Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana berikut:

- a. Persiapan musrenbang desa/kelurahan;
- b. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan

Menurut Rianingsih (2008:3) Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Musyawarah perencanaan pembangunan adalah perwujudan prinsip-prinsip perencanaan yang mengetengahkan partisipasi masyarakat, prinsip-prinsip koordinasi, perencanaan kebijakan program dan kebijakan pemerintah dalam dua arah: *top-down* (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) dan *bottom up* (dari aspirasi daerah ke pemerintah pusat). Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Sedangkan musrenbang desa/kelurahan adalah suatu forum musyawarah yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun (Permendagri 2010).

Untuk melihat hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 peneliti menggunakan Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2014 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 7 Perbup No.3 tahun 2014 bahwa Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan musrenbang desa/kelurahan;
- b. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan :

1. Persiapan Musrembang Desa/Kelurahan

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

Musrenbang Desa Mahto dilaksanakan setiap tahunnya, berikut petikan wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku Sekretaris Desa Mahato pada tanggal 30 januari 2020 beliau mengatakan bahwa :

“Musrenbang di desa ini sudah dilaksanakan dari tahun ketahun, kita selalu melaksanakannya setiap tahun, tidak pernah tidak dilaksanakan, hal ini sudah menjadi kegiatan rutin desa setiap tahunnya untuk merencanakan pembangunan desa demi kemajuan desa”

Tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mahato sebelum dilaksanakannya kegiatan musrenbang yaitu, tahapan pra Musrenbang Desa, adapun tahapan pra musrenbang tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun tim penyelenggara, tim pemandu, mengumpulkan data, informasi kondisi, permasalahan, dan potensi desa dalam menyusun draf rancangan awal

rencana kerja pembangunan (RKP) desa. “Dalam beberapa hari sebelum dilaksanakan Musrenbang, saya bersama kepala desa dan aparat desa yang lain melaksanakan kegiatan yang namanya rapat sebelum pelaksanaan musrenbang. Rapat itu berisi pembentukan tim penyelenggara musrenbang, rencana awal pembangunan desa dengan menentukan kira-kira pembangunan di bagian mana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang nantinya akan kami sampaikan pada saat pelaksanaan musrenbang bersama masyarakat desa. Hasil rapat itu dapat kesepakatan kami untuk memasukan kembali beberapa program musrenbang tahun 2013 yang belum terlaksana seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dusun sungai durian dan rambahan” (wawancara dengan Sekretaris Desa Mahato , Bapak Fahrudin) Tahapan pra musrenbang Desa Mahato dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, yang juga bertujuan untuk pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM), pembentukan Tim Pemandu oleh TPM, menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa, menentukan peserta yang diundang dalam kegiatan Musrenbang, mengkaji kondisi dan permasalahan desa, serta menyusun draf awal RKP Desa untuk menentukan rancangan awal rencana kerja pembangunan desa agar dapat memberikan masukan atau penjelasan kepada masyarakat, pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan bersama demi kemajuan desa.

Menyiapkan infrastruktur pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan secara online yang terdiri dari infocus, laptop dan slide proyektor, jaringan internet, printer dan scanner. Memastikan bahwa jaringan internet di lokasi tersedia selanjutnya melakukan login aplikasi Musrenbang Desa/Kelurahan untuk melihat

bentuk administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Format daftar hadir dan Rekapitulasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan, Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 3-5 orang ditetapkan melalui SK Ka Desa /Kelurahan serta Menyusun Jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbangdesa/kelurahan serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan.

a. Pembentukan Tim

Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa jumlah tim penyusun paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang yang mengikut sertakan perempuan dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. TPM bertugas mengorganisir keseluruhan proses musrenbang dari tahap persiapan/pra musrenbang, pelaksanaan sampai dengan tahap pasca pelaksanaan musrenbang. Karena hasil musrenbang ini akan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa maka nantinya anggota TPM juga dilibatkan sebagai bagian dari Tim Penyusun RKP Desa. Ketua TPM biasanya Sekretaris Desa yang juga otomatis karena jabatannya menjadi ketua Tim Penyusun RKPDesa. Sedangkan Kepala Desa sebagai pelindung dan pembina tim.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris desa selaku

ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Dan masyarakat yang tak ditunjuk atau tak diikuti sertakan dalam kegiatan musrembang yaitu unsur perwakilan, tokoh perempuan serta masyarakat miskin.

Berikut petikan wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku Sekretaris Desa Mahato : “Musrenbang di desa ini seharusnya dilaksanakan dari tahun ketahun, dulu kita selalu melaksanakannya setiap tahun, tidak pernah tidak dilaksanakan, hal ini sudah menjadi kegiatan rutin desa setiap tahunnya untuk merencanakan pembangunan desa demi kemajuan desa, akan tetapi saat ini kegiatan tersebut semakin berkurang.”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Fahrudin selaku sekretaris Desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“Desa Mahato telah membentuk tim penyelenggara musrembang desa, akan tetapi pelaksanaan tidak melibatkan unsur perwakilan wilayah, Tokoh Perempuan serta masyarakat miskin.”

Berdasarkan wawancara bersama bapak Salman selaku kepala organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam pembentukan tim penyelenggara musrembang desa/kelurahan tersebut yaitu : Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris desa selaku ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.”.

Dilanjutkan wawancara dengan bapak Jumadi beliau mengatakan bahwa :

“Untuk lebih efektifnya acara musrembang desa perlu tim untuk membuat acara tersebut, seta seharusnya perlu melibatkan unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta tokoh profesi agar tujuan untuk pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik”

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Kegiatan yang paling prioritas harus terwujud dalam perkembangan suatu daerah, dan juga diwajibkan masyarakat harus ikut berpartisipasi serta mendukung pembangunan desa tersebut agar bisa diwujudkan dengan maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai sub indikator pembentukan tim, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan tim itu sudah ada dari tahun ketahun, akan tetapi pelaksanaannya yang saat ini menjadi kurang maksimal. Berdasarkan Observasi langsung dilapangan yaitu pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat biasa seperti tokoh perempuan yang sangat berperan penting dalam hal rencana pembangunan desa tersebut, serta tidak melibatkan masyarakat miskin dikarenakan merasa tidak mampu berperan serta dalam forum yang biasanya diikuti oleh anggota masyarakat terpandang, seharusnya masyarakat miskin harus benar-benar didorong untuk hadir dan terlibat dalam musrembang karena prioritas pembangunan harus berpihak kepada masyarakat yang paling ketinggalan dalam hal kesejahteraan, begitu juga kelompok perempuan juga seharusnya ikut menentukan apa yang terbaik bagi pembangunan

desanya, terutama dari sudut-sudut kepentingan perempuan, anak-anak dan keluarga.

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan dapat dilihat bahwa susunan yang hadir dalam acara rapat musrenbang tersebut yaitu Kepala Desa selaku Pembina dan pengendali kegiatan, Sekretaris desa selaku penanggung jawab kegiatan (Ketua Tim), dan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan termasuk membentuk tim pemandu. Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara, observasi dilapangan serta dokumentasi mengenai pembentukan tim dapat dinilai “Cukup Terlaksana”, dikarenakan dalam pembentukan tim pada waktu rapat tersebut tidak melibatkan tokoh perempuan yang sangat berperan penting dalam hal rencana pembangunan desa tersebut, serta tidak melibatkan masyarakat miskin dikarenakan merasa tidak mampu berperan serta dalam forum yang biasanya diikuti oleh anggota masyarakat terpendang, maka dari itu pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Penyusunan jadwal

Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang desa serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan. Serta Menyusun Jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang kecamatan, Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. (daftar kegiatan prioritas kecamatan, dan Kompilasi hasil musrenbang Desa). Pemberitahuan jadwal tempat pelaksanaan musrenbang kepada bappeda kabupaten dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan surat

pemberitahuan kepada bapreda dengan dilampiri bahan pembahasan, musrenbang, jadwal agenda musrenbang kecamatan.

Berdasarkan wawancara kepada Sekretaris Desa Mahato yaitu Bapak Fahrudin, beliau mengatakan bahwa :

“Saat ini tidak ada penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan, dikarenakan musrenbang tidak diawali dengan musrenbang Dusun”.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Fahrudin, beliau mengatakan bahwa: “ Mengenai pembahasan yang dibahas sewaktu diadakannya musrenbang yaitu membahas pendapatan desa dan penggunaannya.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa didalam kegiatan musrenbang di Desa Mahato, penyusunan jadwal belum dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan musrenbang tidak diawali dengan musrenbang dusun, sehingga tokoh-tokoh masyarakat tidak ikut serta seluruhnya membahas mengenai pembangunan di desa mahato tersebut.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Jumaidi selaku Tokoh masyarakat Desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai penyusunan jadwal tersebut itu kadang-kadang bahkan jarang dilakukan, pada saat ada pembangunan barulah dilaksanakan dan diatur jadwal kapan musrenbang diadakan, dan tidak semua tokoh masyarakat yang diajak untuk berunding dalam pembahasan musrenbang tersebut.”

Berdasarkan wawancara bersama bapak Salman selaku kepala organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“ Mengenai Penyusunan jadwal musrembang tersebut itu ada, akan tetapi menyesuaikan agenda dari musrembang kecamatan dan Kabupaten”.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Mahato yaitu bapak Parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Seharusnya penyusunan jadwal kegiatan musrembang harus melibatkan masyarakat umum juga, agar bias transparan mengenai apa-apa saja program yang akan dijalankan dan yang akan dilaksanakan tersebut, tapi nyatanya sampai saat ini belum ada dilaksanakannya musrembang yang mengikut sertakan masyarakat, kebanyakan hanya tokoh-tokoh penting saja yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut.”

Sebelum ditetapkannya penyusunan jadwal, ada tiga tahapan dalam RKP yaitu : Tahapan Persiapan Musrembang, tahapan Pelaksanaan Musrembang Desa dan tahap sosialisasi. Dan sebelum menentukan jadwal tim yang ditunjuk tersebut harus terlebih dahulu mendata masyarakat miskin berdasarkan KK sekarang, Masyarakat yang menganggur, anak yang putus sekolah dan lain sebagainya, barulah menyusun jadwal agenda serta mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda lokakarya desa, membuka pendaftaran/mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen. Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan jadwal itu belum efektif dilaksanakan, mereka berpendapat bahwa penyusunan jadwal itu tidak melibatkan masyarakat miskin serta tokoh perempuan dalam hal pembahasan musrembang desa tersebut, sehingga masyarakat miskin serta tokoh perempuan

tidak mengetahui kapan akan dilaksanakan musrembang tersebut sedangkan forum musyawarah tersebut harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai penyusunan jadwal, yakni Sebelum ditetapkannya penyusunan jadwal, ada tiga tahapan dalam RKP yaitu : Tahapan Persiapan Musrembang, tahapan Pelaksanaan Musrembang Desa dan tahap sosialisasi. Dan sebelum menentukan jadwal tim yang ditunjuk tersebut harus terlebih dahulu mendata masyarakat miskin berdasarkan KK sekarang, Masyarakat yang menganggur, anak yang putus sekolah dan lain sebagainya, barulah menyusun jadwal agenda serta mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda lokakarya desa, membuka pendaftaran/mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan, dapat dilihat bahwa penyusunan jadwal di Desa Mahato tersebut jarang dilakukan, pada saat adanya rapat pembangunan barulah dilaksanakannya dan diatur jadwal kapan musrembang akan diadakan, dan tidak semua tokoh masyarakat yang diajak untuk berunding dalam pembahasan musrembang tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan jadwal itu belum efektif dilaksanakan, mereka berpendapat bahwa penyusunan jadwal itu tidak melibatkan masyarakat miskin serta tokoh perempuan dalam hal pembahasan musrembang desa tersebut, sehingga masyarakat miskin serta tokoh perempuan tidak mengetahui kapan jadwal akan dilaksanakan musrembang tersebut sedangkan forum musyawarah tersebut harus diumumkan secara terbuka

kepada masyarakat. Maka dari itu berdasarkan indikator Penyusunan Jadwal tersebut dinilai “Cukup Terlaksana”.

c. Penyiapan data dan informasi

Merangkum berita acara musrenbangdes dan menyusun laporan pelaksanaan musrenbangdes dilengkapi; berita acara, daftar hadir, dokumentasi, dan rekapitulasi daftar usulan program dan kegiatan yang harus disampaikan ke tingkat kecamatan.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*), informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang mencapai sasaran kebijakan tercipta jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal tersebut akan terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut bisa dikoordinasikan dengan

bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku sekretaris desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai penyiapan data dan informasi serta bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrembang desa/kelurahan yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas dusun/lingkungan, kelompok masyarakat serta kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat itu menurut saya kurang baik ya dek, hal ini disebabkan karena pelaksanaannya tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat, sesuai dengan wilayah masing-masing dusun tersebut”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Salman selaku kepala organisasi sosial atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai penyiapan data dan informasi serta bahan yang diperlukan dalam membahas musrembang itu sudah ada tapi belum maksimal, menurut saya memang diperlukan keterlibatan seluruh perwakilan dari semua unsur desa dalam kegiatan musrembang desa tersebut.”

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Jumadi selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya ya dek, penyiapan data itu penting sebelum dilakukannya musrembang desa dek, karena itu wajib untuk syarat sebelum dilaksanakan musrembang desa yang dilaksanakan setiap tahunnya”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Jumadi selaku masyarakat Desa Mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Manfaat suatu pembangunan didasari dari usulan masyarakat yang sangat diperlukan, Penyiapan data dan informasi itu perlu disiapkan, itu memang harus dilakukan, akan tetapi tidak hanya itu saja, masyarakat juga perlu diikuti sertakan didalam musrembang tersebut, agar tidak terjadi selisih faham tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Mengenai penyiapan data dan informasi serta bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrembang desa/kelurahan yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas dusun/lingkungan, kelompok masyarakat serta kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat itu dapat dinilai kurang baik, hal ini disebabkan karena pelaksanaannya tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat, sesuai dengan wilayah masing-masing dusun tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan yakni Mengenai penyiapan data dan informasi serta bahan yang diperlukan dalam membahas musrembang itu sudah ada tapi belum maksimal, karena memang diperlukan keterlibatan seluruh perwakilan dari semua unsur desa dalam kegiatan musrembang desa tersebut, dan dalam kenyataannya tidak semua unsur desa yang dilibatkan dalam acara rapat pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Mengenai penyiapan data dan informasi serta bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrembang desa/kelurahan dapat dinilai

“Cukup Terlaksana”, yakni penyiapan data itu penting sebelum dilakukannya musrembang desa, karena itu wajib untuk syarat sebelum dilaksanakan musrembang desa yang dilaksanakan setiap tahunnya serta Manfaat suatu pembangunan didasari dari usulan masyarakat yang sangat diperlukan, Penyiapan data dan informasi itu perlu disiapkan, itu memang harus dilakukan, akan tetapi tidak hanya itu saja, masyarakat juga perlu diikuti sertakan didalam musrembang tersebut, agar tidak terjadi selisih faham tersebut.

d. Penyiapan Daftar

Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrembang Desa yaitu narasumber, fasilitator dan peserta. Penyiapan daftar Musrembang desa merupakan salah satu wahana perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat desa/kelurahan untuk mengenali masalah, potensi, kebutuhan, tantangan eksternal dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Musrenbang desa sebagai forum publik dalam rangka dialog dan pembahasan kegiatan perencanaan program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lain.

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada

suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku sekretaris desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrembang desa/kelurahan itu ada tapi belum maksimal ya dek, dikarenakan pelaksanaannya selalu tergesa-gesa, jadi kadang musyawarah itu kapan sama-sama ada waktu barulah kita adakan musrembang tersebut”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Salman selaku kepala organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya mengenai penyiapan daftar dari berbagai unsur itu sudah ada dan sudah tersimpan dikantor desa, akan tetapi belum semuanya bisa hadir, dan tidak semua pula dilibatkan dalam musyawarah tersebut.”

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Jumadi, selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, Narasumber itu tidak terlalu diutamakan, tetapi setiap musyawarah tentu ada satu orang yang ditunjuk atau dilibatkan untuk menjelaskan mengenai musrembang tersebut supaya dapat dipahami oleh semua orang”.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya kurang terlaksana, karena penyampaian dari usulan masyarakat yang tidak diikuti sertakan itu tidak sampai kepada atasan, berhubung hanya kepala tokoh yang berperan penting saja yang diundang, sehingga kami tidak dapat memberikan aspirasi, hanya saja mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh atasan saja”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Mengenai penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrembang desa/kelurahan itu belum ada, dikarenakan pelaksanaannya selalu tergesa-gesa, jadi kadang musyawarah itu kapan sama-sama ada waktu barulah mengadakan musrembang tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan dapat dinilai kurang terlaksana, karena penyampaian dari usulan masyarakat yang tidak diikuti sertakan itu tidak sampai kepada atasan, berhubung hanya kepala tokoh yang berperan penting saja yang diundang, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan aspirasi, hanya saja mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh atasan saja

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyiapan daftar yang dilibatkan dalam membahas Musrembang tersebut dapat dinilai “Cukup

Terlaksana”, karena belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum seluruhnya diikuti sertakan dalam pembahasan tersebut. Sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya di jalankan oleh pihak aparat desa.

e. Pemberitahuan jadwal tempat dan pelaksanaan musrembang

Keterlibatan masyarakat dalam menghadiri rapat dalam musrembang desa sangat berpengaruh, semakin tinggi orang atau masyarakat yang menghadiri rapat, maka semakin besar pula peran serta partisipasi yang mereka lakukan. Tindakan yang dilakukan masyarakat dalam Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa Mahato. Berbagai bentuk partisipasi atau kontribusi yang diberikan masyarakat dalam proses rapat atau musyawarah rencana pembangunan desa, hal tersebut menunjukkan peran aktif serta keterlibatan masyarakat dalam rapat misalnya menyumbangkan berbagai ide-ide, sebuah gagasan, atau mengajukan usul, serta memberikan saran-saran dalam rapat desa, sehingga terjadi komunikasi melalui dialog antar masyarakat dengan perangkat desa yang memberikan tanggapan atau kritik terhadap masalah-masalah yang dibicarakan serta ikut memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut penting dilakukan oleh masyarakat karena dengan ikutnya mereka berpartisipasi dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan, maka masyarakat dapat menentukan sendiri arah kebijakan program-program pembangunan yang akan dilakukan nantinya bersama dengan pemerintah setempat secara musyawarah dengan baik.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Fahrudin selaku sekretaris desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai pemberitahuan jadwal tempat dan pelaksanaan musrembang desa itu tidak ada, camat hanya diberi surat undangan untuk menghadiri musrembang tersebut.”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Salman selaku kepala organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai jadwal tempat itu ada, Cuma hanya dibuat sekedar undangan saja, jadi camat diberi undangan saja untuk dapat menghadiri acara musrembang tersebut.”

Dilanjutkan wawancara dengan bapak Jumadi, selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“ Kalau penyusunan jadwal itu hanya undangan saja, belum ada lampiran yang lainnya, dikalau dilampiri bahan pembahasan itu tidak ada, biasanya pembahasan itu dilakukan saat telah terlaksananya acara musrembang tersebut.”

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai hal tersebut saya rasa sudah terlaksana ya dek, akan tetapi kami sebagai masyarakat biasa tidak mengetahui apa yang akan dibahas dalam musrembang tersebut, karena kami memang tidak diikut sertakan serta tidak diundang dalam acara musrembang tersebut”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yakni Mengenai pemberitahuan jadwal tempat dan pelaksanaan musrembang desa itu tidak ada, camat hanya diberi surat undangan untuk menghadiri musrembang tersebut serta penyusunan jadwal itu hanya undangan saja, belum ada lampiran yang lainnya, kalau dilampiri bahan pembahasan itu tidak ada, biasanya pembahasan itu dilakukan saat telah terlaksananya acara musrembang tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan yakni Mengenai pemberitahuan jadwal tempat dan pelaksanaan musrembang desa itu sudah terlaksana, akan tetapi masyarakat biasa tidak mengetahui apa yang akan dibahas dalam musrembang tersebut, karena masyarakat memang tidak diikut sertakan serta tidak diundang dalam acara musrembang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dinilai “Cukup Terlaksana”, bahwa pemberitahuan jadwal tempat dan pelaksanaan musrembang itu sudah ada, dengan berupa surat undangan kepada camat, akan tetapi belum dilampiri dengan bahan pembahasan musrembang kecamatan. Dan juga hanya tokoh-tokoh penting saja yang mengikuti acara tersebut, sedangkan masyarakat biasa tidak mendapatkan undangan serta tidak dapat mengikuti acara musrembang tersebut.

f. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat dan agenda musrembang

Salah satu faktor keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu desa dapat terlihat apabila seluruh lapisan aspek masyarakat mulai dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat yang ada serta peran yang diberikan

oleh para tokoh-tokoh pemuda yang ada dengan terlibat langsung dan bekerja sama dengan baik dengan aparat pemerintah desa setempat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan sampai pada tingkat pengawasan jalannya pembangunan yang ada. Peran pemuda sangat sentral dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di desa. Perencanaan program pembangunan desa berbentuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan program yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan itu berbentuk musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku sekretaris desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“ Menurut saya mengenai agenda musrembang tersebut, undangan yang diberikan itu secara mendadak, serta dalam musyawarah ini, tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, gagasan dan usulan. Dari usulan tersebut hanya tokoh masyarakat saja menganggapnya mereka membutuhkan program pembangunan tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Salman selaku kepala organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa

(Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya.”

Dilanjutkan wawancara dengan bapak Jumadi, selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“Seharusnya masyarakat harus diberikan ruang yang banyak dalam membuat suatu kebijakan bersama dan juga perlu dilakukan adalah membuat suatu rencana kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan pemuda-pemudi dan perempuan yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Mahato tersebut, akan tetapi mereka tidak diberi undangan untuk dapat mengikuti acara rapat musrembang tersebut”.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Pada waktu pelaksanaan program, pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun perempuan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara ikut melaksanakan gotong royong, baik dalam pembangunan gedung, jalan dan pembangunan sarana umum, serta

menyarankan kepada masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program bantuan untuk mendirikan usaha dan mensukseskan jalannya pembangunan dengan cara menyediakan tempat untuk pembangunan fasilitas umum dan kepentingan bersama, akan tetapi untuk urusan rapat atau menghadiri acara musrembang masyarakat tidak diikut sertakan dalam kegiatan tersebut.”

Berdasarkan observasi dilapangan dapat dilihat bahwa mengenai agenda musrembang tersebut, undangan yang diberikan itu secara mendadak, serta dalam musyawarah ini, tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, gagasan dan usulan. Dari usulan tersebut hanya tokoh masyarakat saja menganggapnya mereka membutuhkan program pembangunan tersebut.

Berdasarkan dokumentasi dilapangan yakni Pada waktu pelaksanaan program, pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun perempuan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara ikut melaksanakan gotong royong, baik dalam pembangunan gedung, jalan dan pembangunan sarana umum, serta menyarankan kepada masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program bantuan untuk mendirikan usaha dan mensukseskan jalannya pembangunan dengan cara menyediakan tempat untuk pembangunan fasilitas umum dan kepentingan bersama, akan tetapi untuk urusan rapat atau menghadiri acara musrembang masyarakat tidak diikut sertakan dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dinilai “Cukup Terlaksana”, karena masyarakat harus diberikan ruang yang banyak dalam membuat suatu kebijakan bersama dan juga perlu dilakukan adalah membuat suatu rencana kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan pemuda-pemudi dan perempuan yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Mahato tersebut, akan tetapi mereka tidak diberi undangan untuk dapat mengikuti acara rapat musrembang tersebut.

g. Penyampaian undangan kepada peserta Musrembang Desa/Kelurahan

Berbagai macam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan desa setiap tahunnya membuat pemerintah desa dan masyarakat harus berkontribusi lebih dalam pelaksanaan pembangunan. Dan pemerintah Desa juga berperan penting menentukan siapa siapa saja yang akan menjadi peserta musrembang tersebut.

Salah satu faktor keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu desa dapat terlihat apabila seluruh lapisan aspek masyarakat mulai dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat yang ada serta peran yang diberikan oleh para tokoh-tokoh pemuda yang ada dengan terlibat langsung dan bekerja sama dengan baik dengan aparat pemerintah desa setempat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan sampai pada tingkat pengawasan jalannya pembangunan yang ada. Peran pemuda sangat sentral dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di desa. Perencanaan program pembangunan desa berbentuk melibatkan masyarakat dalam

merencanakan program yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan itu berbentuk musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Fahrudin selaku sekretaris Desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“ Menurut saya mengenai agenda musrembang tersebut, undangan yang diberikan itu secara mendadak, serta dalam musyawarah ini, tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, gagasan dan usulan. Dari usulan tersebut hanya tokoh masyarakat saja menganggapnya mereka membutuhkan program pembangunan tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Salman selaku kepala organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana

program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya.”

Dilanjutkan wawancara dengan bapak Jumadi, selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“Seharusnya masyarakat harus diberikan ruang yang banyak dalam membuat suatu kebijakan bersama dan juga perlu dilakukan adalah membuat suatu rencana kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan pemuda-pemudi dan perempuan yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Mahato tersebut, akan tetapi mereka tidak diberi undangan untuk dapat mengikuti acara rapat musrembang tersebut”.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Pada waktu pelaksanaan program, pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun perempuan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara ikut melaksanakan gotong royong, baik dalam pembangunan gedung, jalan dan pembangunan sarana umum, serta menyarankan kepada masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program bantuan untuk mendirikan usaha dan mensukseskan jalannya pembangunan dengan cara menyediakan tempat untuk pembangunan fasilitas umum dan kepentingan bersama, akan tetapi untuk urusan rapat atau menghadiri acara musrembang masyarakat tidak diikut sertakan dalam kegiatan tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yakni mengenai agenda musrembang tersebut, undangan yang diberikan itu secara mendadak, serta dalam musyawarah ini, tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, gagasan dan usulan. Dari usulan tersebut hanya tokoh masyarakat saja menganggapnya mereka membutuhkan program pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan yakni Seharusnya masyarakat harus diberikan ruang yang banyak dalam membuat suatu kebijakan bersama dan juga perlu dilakukan adalah membuat suatu rencana kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan pemuda-pemudi dan perempuan yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Mahato tersebut, akan tetapi mereka tidak diberi undangan untuk dapat mengikuti acara rapat musrembang tersebut.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dinilai “Cukup Terlaksana”, yakni penyampaian undangan telah dijalankan, hanya saja masyarakat biasa tidak diberikan undangan rapat musrembang dikarenakan sudah diwakilkan atau sudah di gantikan oleh tokoh masyarakat yang menyalurkan aspirasi didesa mahato tersebut. Akan tetapi seharusnya pihak pemerintah desa mahato mengundang masyarakat biasa dalam acara rapat tersebut agar seluruh lapisan masyarakat tersebut bisa mengetahui mengenai apa-apa saja yang akan dibahas dalam acara musrembang tersebut.

2. Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Merupakan ‘demand driven process’ artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang;
- b. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua stakeholders untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang;
- c. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD);
- d. Bersifat ‘strategic thinking process’ artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi;
- e. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang;

- f. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus;
- g. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (mutually acceptable solutions).

Didalam Musrenbang kecamatan juga memiliki prinsip- prinsip yang harus di pegang oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, prinsip-prinsip ini nantinya akan menjadikan forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tingkat kecamatan berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip kesetaraan, peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat ditingkat kecamatan dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Prinsip musyawarah dialogis, peserta musrenbang kecamatan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan

menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan.

2. Prinsip keberpihakan, dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling “diam” untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.
3. Prinsip anti dominasi, dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

a. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran peserta Musyawarah (TPM) ditetapkan dengan SK Kepala Desa. TPM bertugas mengorganisir keseluruhan proses musrenbang dari tahap persiapan/pra musrenbang, pelaksanaan sampai dengan tahap pasca pelaksanaan musrenbang. Karena hasil musrenbang ini akan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa maka nantinya anggota TPM juga dilibatkan sebagai bagian dari Tim Penyusun RKP Desa. Ketua TPM biasanya Sekretaris Desa yang juga otomatis karena jabatannya menjadi ketua Tim Penyusun RKP Desa. Sedangkan Kepala Desa sebagai pelindung dan pembina tim.

Kepala Desa menetapkan Peserta Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur Desa, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan musrenbang Desa.

Berikut petikan wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku Sekretaris Desa Mahato : “ Tidak ada pendaftaran, hanya saja kami memberikan undangan untuk peserta yang akan menghadiri acara rapat tersebut.”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak fahrudin selaku sekretaris desa mahato, beliau mengatakan bahwa :

“Setiap peserta menandatangani daftar hadir yang dibuat oleh tim penyelenggara musrembang tersebut”.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Salman selaku kepala organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam penyelenggaraan musrembang tersebut, tidak diperlukan pendaftaran peserta, hanya saja kami memberikan undangan untuk masyarakat setempat”.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Jumadi beliau mengatakan bahwa :

“Untuk lebih efektifnya acara musrembang desa dari aspek seluruh peserta dikalangan masyarakat untuk membuat acara tersebut, seta seharusnya perlu melibatkan unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta tokoh profesi agar tujuan untuk pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik”

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa Mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Kegiatan yang paling prioritas harus terwujud dalam perkembangan suatu daerah, dan juga diwajibkan masyarakat harus ikut berpartisipasi serta mendukung pembangunan desa tersebut agar bisa diwujudkan dengan maksimal.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yakni Setiap peserta tidak ada menandatangani daftar hadir yang dibuat oleh tim penyelenggara musrembang tersebut, hanya saja tim penyelenggara tersebut memberikan undangan untuk peserta yang akan menghadiri acara rapat tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan yakni Untuk lebih efektifnya acara musrembang desa dari aspek seluruh peserta dikalangan masyarakat untuk membuat acara tersebut, seta seharusnya perlu melibatkan unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta tokoh profesi agar tujuan untuk pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan yang paling prioritas harus terwujud dalam perkembangan suatu daerah, dan juga diwajibkan masyarakat harus ikut berpartisipasi serta mendukung pembangunan desa tersebut agar bisa diwujudkan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai sub indikator pendaftaran peserta maka dapat dinilai “Cukup Terlaksana”, bahwa peserta yang diikuti sertakan dalam rapat musrembang tersebut tidak seluruhnya, hanya saja yang dipilih oleh kepala desalah yang ikut dalam acara musrembang tersebut.

b. Pemaparan camat

Salah satu faktor keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu desa dapat terlihat apabila seluruh lapisan aspek masyarakat mulai dari

aparap pemerintah desa, tokoh masyarakat yang ada serta peran yang diberikan oleh para tokoh-tokoh pemuda yang ada dengan terlibat langsung dan bekerja sama dengan baik dengan aparat pemerintah desa setempat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan sampai pada tingkat pengawasan jalannya pembangunan yang ada. Peran pemuda sangat sentral dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di desa. Perencanaan program pembangunan desa berbentuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan program yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan itu berbentuk musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku sekretaris desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“Camat hanya memberikan arahan saja mengenai musrembang Desa Mahato Tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Salman selaku kepala organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan

tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jumadi, selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“Camat hanya memberikan arahan mengenai pembangunan serta kemajuan desa saja”.

Dilanjutkan wawancara dengan bapak Jumadi Desa mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Pada waktu pelaksanaan program, pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun perempuan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara ikut melaksanakan gotong royong, baik dalam pembangunan gedung, jalan dan pembangunan sarana umum, serta menyarankan kepada masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program bantuan untuk mendirikan usaha dan mensukseskan jalannya pembangunan dengan cara menyediakan tempat untuk pembangunan fasilitas umum dan kepentingan bersama, akan tetapi untuk urusan rapat atau menghadiri acara musrembang masyarakat tidak diikut sertakan dalam kegiatan tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yakni Camat hanya memberikan arahan saja mengenai musrembang Desa Mahato Tersebut Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan yakni Pada waktu pelaksanaan program, pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun perempuan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara ikut melaksanakan gotong royong, baik dalam pembangunan gedung, jalan dan pembangunan sarana umum, serta menyarankan kepada masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program bantuan untuk mendirikan usaha dan mensukseskan jalannya pembangunan dengan cara menyediakan tempat untuk pembangunan fasilitas umum dan kepentingan bersama, akan tetapi untuk urusan

rapat atau menghadiri acara musrembang masyarakat tidak diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dinilai “Cukup Baik”, karena Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya.

c. Pemaparan Kepala Desa

Berbagai macam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan desa setiap tahunnya membuat pemerintah desa dan masyarakat harus berkontribusi lebih dalam pelaksanaan pembangunan. Dan pemerintah Desa juga berperan penting menentukan siapa siapa saja yang akan menjadi peserta musrembang tersebut.

Salah satu faktor keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu desa dapat terlihat apabila seluruh lapisan aspek masyarakat mulai dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat yang ada serta peran yang diberikan oleh para tokoh-tokoh pemuda yang ada dengan terlibat langsung dan bekerja sama dengan baik dengan aparat pemerintah desa setempat mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan sampai pada tingkat pengawasan jalannya pembangunan yang ada. Peran pemuda sangat sentral dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di desa. Perencanaan program pembangunan desa berbentuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan program yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan itu berbentuk musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku Sekretaris Desa Mahato, beliau mengatakan bahwa :

“Kepala desa hanya memprioritaskan daerah mana yang utuh pembangunan yang maksimal.”

Berdasarkan wawancara bersama bapak Salman selaku Kepala Organisasi social atau kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah

diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya.”

Dilanjutkan wawancara dengan bapak Jumadi, selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“Seharusnya masyarakat harus diberikan ruang yang banyak dalam membuat suatu kebijakan bersama dan juga perlu dilakukan adalah membuat suatu rencana kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan pemuda-pemudi dan perempuan yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Mahato tersebut, akan tetapi mereka tidak diberi undangan untuk dapat mengikuti acara rapat musrembang tersebut”.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa mahato yaitu bapak parulian, beliau mengatakan bahwa :

“Pada waktu pelaksanaan program, pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun perempuan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara ikut melaksanakan gotong royong, baik dalam pembangunan gedung, jalan dan pembangunan sarana umum, serta menyarankan kepada masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program bantuan untuk mendirikan usaha dan mensukseskan jalannya pembangunan dengan cara menyediakan tempat untuk pembangunan fasilitas umum dan kepentingan bersama, akan tetapi untuk urusan rapat atau menghadiri acara musrembang masyarakat tidak diikut sertakan dalam kegiatan tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yakni Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya

Berdasarkan hasil dokumentasi yakni masyarakat harus diberikan ruang yang banyak dalam membuat suatu kebijakan bersama dan juga perlu dilakukan adalah membuat suatu rencana kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan pemuda-pemudi dan perempuan yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Mahato tersebut, akan tetapi mereka tidak diberi undangan untuk dapat mengikuti acara rapat musrembang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dinilai “Cukup Terlaksana” yakni disimpulkan bahwa Pemaparan Kepala desa telah dijalankan, hanya saja masyarakat biasa tidak diberikan undangan rapat musrembang dikarenakan sudah diwakilkan atau sudah di gantikan oleh tokoh

masyarakat yang menyalurkan aspirasi di desa mahato tersebut. Akan tetapi seharusnya pihak pemerintah desa mahato mengundang masyarakat biasa dalam acara rapat tersebut agar seluruh lapisan masyarakat tersebut bisa mengetahui mengenai apa-apa saja yang akan dibahas dalam acara musrembang tersebut. Sehingga pemaparan kepala desa dalam hal pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

B. Hambatan-hambatan didalam Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.

1. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan.
2. Dalam pelaksanaannya perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu atau belum sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
5. Belum optimalnya Peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan musrembang tersebut.
7. Kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh wanita di dalam acara musrembang tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 dapat dinilai “Cukup Baik”, hal ini disebabkan oleh perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga usulan yang diajukan dalam musrenbang merupakan usulan elit perwakilan saja tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dilingkungannya.
2. Hambatan-hambatan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 yaitu :
 - a. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan.
 - b. Dalam pelaksanaannya perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu atau belum sesuai jadwal yang ditetapkan.


- c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- e. Belum optimalnya Peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan musrembang tersebut.
- g. Kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh wanita di dalam acara musrembang tersebut.

B. Saran

- a. Pemerintah Desa Mahato agar dapat lebih menekankan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) berdasarkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Karena perencanaan yang transparan menjadi tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik. Sedangkan perencanaan pembangunan yang tidak transparan dan akuntabel, akan menimbulkan pandangan negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah.
- b. Keterlibatan stakeholder sangatlah penting guna meningkatkan kualitas hasil dari usulan yang diprioritaskan. Oleh karena itu keterwakilan golongan perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga legislatif harus dapat ditingkatkan. Terlebih lagi lembaga legislative

merupakan mitra pemerintah daerah, sehingga pokok-pokok pikiran mereka akan dapat mengoptimalkan pembahasan.

- c. Pemerintah Desa dapat mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat sehingga lebih aktif dan memahami peran dan fungsi musrenbang dan mengkaji mendalam terkait sistem perwakilan dalam menghadiri musrenbang.
- d. Diharapkan kepada pemerintah desa agar realisasi dari skala prioritas pembangunan yang berasal dari musrenbang dapat dilakukan karena usulan pembangunan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *“Perencanaan Daerah Partisipatif”*, Pondok Edukatif, Solo
- Alfitri. 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES*, Jakarta, 2004.
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Ermaya Suradinata, 1998, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung :Ramadan
- HAW. Widjaja, 2004. *“ Otonomi Desa ”*. Rajawali Pers, Jakarta
- Hadari Nawawi & Martini Hadari (2004). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hardjasoemantri. 2009. *Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Josef Riwu Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Juliantara, Danang (2004). *Pembaruan Kabupaten Arah Realisasi Otonomi Daerah*, Pustaka Jogja Mandiri: Yogyakarta.
- Koswara, E, 2003. *Teori Pemerintahan Daerah*, Institut Pemerintahan Perss, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”*. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rianingsih Djohani. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: FPPM

Siagian P, Sondang. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000

Slamet Y. 2003. *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Dokumentasi:

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 tahun 2014 Tentang Musyawarah Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah